

**ANALISIS SOSIOLOGIS  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP  
TERDAKWA DALAM KASUS PEREDARAN  
NARKOTIKA DENGAN MODUS TAWARAN  
PEKERJAAN SEBAGAI KURIR  
(Studi Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg)  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

**AISHA NUR HABIBA**

**2102056139**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Aisha Nur Habiba

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum war.wab.*

Setelah kami meneliti dan memulai proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Aisha Nur Habiba  
NIM : 2102056139  
Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM KASUS PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN MODUS TAWARAN PEKERJAAN SEBAGAI KURIR (STUDI PUTUSAN NOMOR 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum war.wab.*

Semarang, 14 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Afif Nur S. Ak., S.H., M.Hum  
197600152005011005

  
Hasna Afifah, M.H  
199304092019032021

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama Saudara : Aisha Nur Habiba  
NIM : 2102056139  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Sosiologis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Kasus Peredaran Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir (Studi Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg)

Telah dimunaqosahkan oleh Dosen Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 11 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2025/2026 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Semarang, Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji

H. Arifana Nur Kholia, M.S.I  
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang / Penguji

Hasna Afifah, M.H.  
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017



Penguji Utama II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 197406152005011005

Pembimbing II

Hasna Afifah, M.H.  
NIP. 199304092019032021

## MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya)”.

(Q.S. Az-Zalzalah 7-8)

Banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar, meskipun sendirian.

-Baharuddin Lopa-

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Tidak lupa sholawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Noor Rochmad Hidayat dan Ibu Sumarni, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun mereka berdua tidak merasakan pendidikan hingga tahap kuliah. Kepada cinta pertama saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, terima kasih telah menjadi contoh seseorang yang mampu bertanggungjawab penuh terhadap keluarga, dan terima kasih atas nasehat yang tiada henti mengiringi perjuangan ku. Untuk pintu surga saya, terima kasih mah atas segala motivasi, pesan, beribu doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas

kesabaran hati dalam menghadapi keras kepalanya anakmu, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Terakhir, beribu terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada anak pertama yang sering kali merepotkan. Anak pertama kalian bisa menyelesaikan skripsi dan gelar ini kupersembahkan untuk kalian.

2. Kepada adik penulis Khadeeja Nur Maulida, terima kasih atas doa dan dukungan semangat yang diberikan. Mungkin, di balik canda tawa kita sebagai kakak dan adik, tersembunyi doa-doa yang tak pernah kau ucapkan lantang tapi diam-diam selalu kau panjatkan untukku. Dan aku percaya, lewat doa-doa sunyimu itu, aku bisa sampai sejauh ini. Terus berkembang dengan versi terbaikmu ya, aku akan selalu mendukungmu seperti diam-diam kamu selalu mendoakan ku.
3. Kepada keluarga besar penulis, terima kasih atas doa-doa, dukungan yang tulus kepada penulis. Secara khusus, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan yaitu kepada Om Nor Fachrul Riza atas segala bentuk dukungan baik secara moral maupun materil, yang telah menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan kuliah penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

4. Kepada Husna Nur Amalia, terima kasih karna selalu menjadi tempat keluh kesah penulis yang telinganya selalu terbuka untuk mendengarkan keluh kesah tentang apapun yang telah menemani dari bangku SMP sampai saat ini dan terima kasih atas dukungan dan doanya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Lathifah Yuliani Salsabila, Annisa Ayu Melati, Nur Hamda Sa'idah dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas kebaikan selama di masa perkuliahan ini yang telah membantu, memberikan semangat dan doa-doa yang dipanjatkan sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Afif Noor S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan, masukan, kritik dan saran terhadap penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terakhir, terima kasih kepada sosok yang selama ini berjuang dengan beribu keluhan dan memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu diriku sendiri Aisha Nur Habiba. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri

sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menginjakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aaamiin.



# DEKLARASI

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisha Nur Habiba

NIM : 2102056139

Fakultas/Program Studi : Fakultas Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM KASUS PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN MODUS TAWARAN PEKERJAAN SEBAGAI KURIR (STUDI PUTUSAN NOMOR 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg)" benar-benar hasil karya sendiri, tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dalam pengutipan substansi yang disebutkan sumbernya.

Demikian deklarasi ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan pihak manapun.

Semarang, 19 Mei 2025

Deklarator



Aisha Nur Habiba

2102056139

## **PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN**

Transliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang telah dimasukkan ke dalam Bahasa Indonesia, seperti yang terdapat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara umum, pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Konsonan**

Fonem konsonan dalam tulisan Arab dilambangkan menggunakan huruf. Namun, dalam transliterasi ada beberapa konsonan yang sebagian dilambangkan menggunakan huruf, sebagian menggunakan tanda, dan sebagian ada yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan transliterasinya yang menggunakan huruf latin diantaranya sebagai berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamza h	`	apostrof
ي	Ya	y	ye

**a. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

مت عدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**b. Ta Marbutah**

Semua ta marbutah yang berada pada akhir kata ditulis dengan h, dan ta marbutah yang berada di tengah penggabungan kata (diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h), serta bila ta marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka ditulis t. Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliya'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>

### c. Vokal Pendek dan Penerapannya

---- َ ----	Fathah	a
---- ِ ----	Kasrah	i
---- ُ ----	Ḍammah	u

فعل	Fathah	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	<i>zukira</i>
يذهب	Ḍammah	<i>yažhabu</i>

### d. Vokal Panjang

1. Fathah+Alif جاهلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. Fathah+ya'mati تنسى	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah+ya'mati كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4. Dammah+wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

### e. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya'mati بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
----------------------------	---------	------------------------------

2. Fathah+wawu mati حُزْنَا	Ditulis	<i>au haua</i>
-----------------------------------	---------	--------------------

**f. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتِ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**g. Kata Sandang Alif+Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## ABSTRAK

Peredaran gelap narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks. Salah satu modus yang paling umum digunakan adalah melalui perantara kurir narkotika, yaitu individu yang bertugas mengantarkan narkotika dari satu pihak ke pihak lain, baik secara sadar maupun karena dipekerjakan melalui tawaran pekerjaan. Kurir narkotika sering kali berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan pendidikan rendah, sehingga mudah dimanfaatkan oleh jaringan sindikat narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kurir dalam jaringan peredaran narkotika, faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi kurir, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji melalui studi putusan pengadilan serta hasil wawancara dengan hakim dan terdakwa yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa memiliki keterlibatan sebagai kurir tanpa pemahaman penuh terhadap risiko hukum yang dihadapi. Meskipun demikian, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pertimbangannya, hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana, namun mempertimbangkan peran terdakwa yang tidak dominan dalam jaringan, serta adanya itikad baik selama proses persidangan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban hukum, kurir narkotika, teori kontrol sosial.

## ABSTRACT

The illicit circulation in Indonesia continues to increase, accompanied by increasingly diverse and complex modes of operation. One of the most common methods used is through narcotics couriers—individuals tasked with delivering narcotics from one party to another, either knowingly or after being deceived through job offers. Narcotics couriers often come from economically disadvantaged and poorly educated backgrounds, making them easy targets for exploitation by narcotics syndicates.

This study aims to examine the role of couriers within the narcotics distribution network, the factors that drive individuals to become couriers, and the forms of legal accountability applied by law enforcement authorities in Indonesia. The approach used is a socio-legal research method, involving the analysis of court decisions, interviews with judges and defendants, and relevant legislation. Data collection was conducted through interviews and documentation to obtain accurate and relevant information aligned with the research focus.

The research findings indicate that the defendant was involved as a courier without full understanding of the legal risk involved. Nevertheless, the panel of judges imposed a sentence in accordance with Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In their considerations, the judges still imposed criminal sanctions, but took into account the defendant's minor role in the network and their good faith during the trial process.

**Keywords:** Legal accountability, narcotics courier, social control theory.



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karena atas segala rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan ridho Allah SWT dan tidak lupa juga serta ridho dan doa dari orang tua akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Sosiologis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Kasus Peredaran Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir (Studi Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan perasaan teralam dalam kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Dengan segenap hati perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Ibu Dr. Novita Dewi M, M.H. selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal H.N, M.S.I selaku Sekretaris jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Afif Noor S.Ag., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan ilmu dan sangat sabar menuntun penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah mendidik saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Dedy Muchi Nugroho S. H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang sudah menyempatkan waktunya untuk dimintai keterangan dalam wawancara guna keperluan pengumpulan data oleh penulis.
7. Kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Noor Rochmad Hidayat dan Ibu Sumarni yang telah memberikan dukungan, beribu doa, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki

berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk karya ilmiah ini di masa mendatang.

Semarang, Juni 2025

Aisha Nur Habiba  
NIM. 2102056139

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF</b>	
<b>ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Telaah Pustaka.....	18
F. Metodologi Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	30

2. Jenis dan Sumber Data.....	32
3. Metode Pengumpulan Data .....	35
G. Sistematika Penulisan .....	37

## **BAB II NARKOTIKA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TEORI SOSIOLOGI..... 40**

A. Narkotika .....	40
1. Pengertian Narkotika.....	40
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	43
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	53
1. Tindak Pidana.....	53
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	59
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	70
C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	77
D. Teori Kontrol Sosial .....	82
E. Teori Asosiasi Diferensial .....	90

## **BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg TENTANG MODUS TAWARAN PEKERJAAN SEBAGAI KURIR NARKOTIKA ..... 94**

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang.....	94
1. Sejarah Pengadilan Negeri Semarang.....	94
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang.....	97

3.	Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Semarang.....	98
B.	Kasus Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Dalam Peredaran Narkotika Pada Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg .....	99
C.	Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Narkotika Pada Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg .....	103
1.	Dakwaan Penuntut Umum .....	104
2.	Pembuktian.....	122
3.	Tuntutan Oleh Penuntut Umum.....	136
4.	Amar Putusan.....	139
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg .....</b>		<b>143</b>
A.	Proses Terjadinya Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Narkotika dan Peran Pihak Terkait dalam Perekrutan .....	143
B.	Analisis Sosiologis Pertanggungjawaban Hukum Terdakwa dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg .....	147
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>153</b>
A.	Kesimpulan.....	153
B.	Saran.....	154

C. Penutup.....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>157</b>
<b>PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG .....</b>	<b>168</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>202</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika merupakan salah satu modus yang digunakan oleh jaringan peredaran narkotika untuk merekrut individu. Para pelaku dalam jaringan ini cenderung memanfaatkan kerentanan ini dengan memberikan tawaran yang terlihat menggiurkan, seperti upah besar atau pekerjaan ringan sebagai pengantar barang. Berbagai insiden menunjukkan banyak individu terlibat dalam kegiatan ilegal ini, termasuk mereka yang berperan sebagai pengantar dalam distribusi narkotika. Salah satu metode yang ditemukan adalah tawaran pekerjaan yang tampak sangat menggoda, namun sebenarnya dapat menjebak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang bersifat sintesis maupun semisintesis, yang dapat menurunkan atau mengubah



kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi hingga menghapus rasa sakit, dan dapat menyebabkan kecanduan” yang dikategorikan dalam beberapa jenis sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang.<sup>1</sup>

Disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan penyelidikan serta penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan zat-zat berbahaya. Pembentukan lembaga nasional ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kasus guna memberikan dukungan kepada korban penyalahgunaan zat berbahaya. Diharapkan juga, peraturan ini dapat memberikan sanksi yang sesuai dan adil, tidak hanya bagi bandar, tetapi juga bagi pengguna narkotika. Sebagai langkah untuk menyempurnakan undang-undang yang khusus mengatur perihal narkotika dan menunjukkan keseriusan dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, pemerintah

---

<sup>1</sup> Hasanal Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2022), 83.

mendirikan Badan Nasional Narkotika (BNN). Lembaga ini berstatus sebagai badan pemerintah non-kementerian yang berada di bawah langsung tanggung jawab Presiden, dengan perwakilan di setiap Provinsi serta Kabupaten atau Kota. Tugas utama Badan Nasional Narkotika (BNN) adalah melaksanakan arahan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan penyebaran narkotika, psikotropika, prekursor, serta zat adiktif lainnya, kecuali yang berasal dari tembakau dan alkohol.<sup>2</sup>

Terdapat beberapa istilah lain yang merujuk kepada narkotika yang berupa singkatan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain “narkoba” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan republik Indonesia, yaitu Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Kedua istilah ini,

---

<sup>2</sup> Setiawan, I.B.T, Widiati, I.A.P, & Sudibya, D.G. “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2.3, November 2020.

baik “narkotika” atau “napza” pada dasarnya mencerminkan sekelompok zat yang memiliki potensi menyebabkan kecanduan bagi penggunaannya. Para ahli medis menyatakan bahwa narkotika pada dasarnya ialah psikotropika yang umum digunakan untuk membius pasien sebelum menjalani operasi atau untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun pandangan tersebut kini sering disalah artikan karena penggunaan yang telah melampaui dosis yang aman. Narkotika juga merupakan senyawa kimia yang dapat mengubah kondisi psikologis seperti emosi, pikiran, suasana hati, serta perilaku ketika masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara seperti dimakan, diminum, disuntik, intravena, dan lainnya.<sup>3</sup>

Penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkotika adalahh berbagai macam variasi dalam metode dan bentuk penyelundupan narkotika di Indonesia, yang terus menerus menemukan cara-cara baru

---

<sup>3</sup> Krisnawati, *Seputar Narkotika (Sejarah sampai Dampak Narkotika)* (Surabaya:CV Media Edukasi Creative, 2022), 4.

untuk mendistribusikan narkotika tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang. Upaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika yang ilegal harus dilakukan agar aliran perdagangan gelap narkotika dapat terputus, sehingga tidak menjangkau konsumen di lapisan masyarakat paling rendah.<sup>4</sup> Terdapat banyak kasus yang menunjukkan bahwa peredaran narkotika tidak hanya melibatkan individu, melainkan juga melibatkan sejumlah orang atau kelompok yang bahkan membentuk organisasi tersembunyi yang beroperasi dengan sangat terencana dan rahasia di tingkat nasional dan internasional.

Berbagai faktor mempengaruhi partisipasi masyarakat Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dilihat dari aspek geografi, keadaan sosial ekonomi, akses informasi, globalisasi, perubahan sosial, dan lemahnya pengawasan pemerintah dalam hal sosialisasi. Saat ini, kejahatan narkotika tidak lagi dilakukan

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), 160.

dengan cara yang tersembunyi, namun sering dilakukan secara terbuka oleh para pengguna dan pengedar dalam melaksanakan aktivitas ilegal. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena hampir semua lapisan masyarakat bisa dengan mudah dipengaruhi oleh kelompok pengeedar narkotika yang dapat merupakan negara.

Banyak kasus terkait peredaran narkotika di mana pelakunya memanfaatkan setiap orang yang bersedia bekerja sebagai kurir untuk mengantarkan narkotika kepada konsumen atau klien lain dengan janji imbalan atau iming-iming mendapatkan upah. Dalam situasi di mana kondisi ekonomi sebagian orang menurun, mereka sering kali terpedaya untuk menerima tawaran dari pelaku utama. Hal ini mengakibatkan mereka sering kali dijadikan pihak yang bertanggung jawab secara hukum, sementara individu di balik operasi tersebut semakin sulit untuk dilacak dan diadili secara hukum.

Membahas mengenai peredaran dan perantara, hal ini berkaitan dengan peran pengedar. Dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Psikotropika, pengedar didefinisikan sebagai individu yang menjalankan aktivitas penyaluran serta penyerahan Narkotika dan Psikotropika. Namun dalam penjelasan yang lebih luas, pengertian pengedar mencakup beragam tindakan seperti menjual, membeli untuk tujuan distribusi, mengangkut, menyimpan, membeli untuk tujuan pengedaran, dan menawarkan modus pekerjaan kepada orang lain.<sup>5</sup>

Dalam beberapa kasus, proses perekrutan dilakukan dengan penawaran pekerjaan yang biasa, sehingga orang yang direkrut tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka akan terlibat dalam distribusi narkotika. Dengan melibatkan individu dari kelompok sosial-ekonomi yang rendah, jaringan narkotika memperluas operasinya di masyarakat serta menciptakan efek berantai di lingkungan tempat tinggal para kurir. Tidak

---

<sup>5</sup> Kerygma Purnama, Tommy M. R. Kumampung, Diana R. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". *Journal Lex Crimen*, Vol. 10.4, April 2021.

hanya para pengguna yang mengalami kerugian, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka yang ikut merasakan dampak sosial dan psikologis dari keterlibatan dalam tindak pidana ini.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang jelas tentang sanksi terhadap para pelanggar, termasuk mereka yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir. Ketika pecandu narkoba memiliki kesempatan untuk menerima perawatan rehabilitasi yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Mereka dapat berkontribusi lagi kepada masyarakat, meningkatkan hubungan sosial, dan menghindari pengulangan kesalahan yang sama.<sup>6</sup>

Namun sayangnya, penegakan hukum saat ini sering gagal mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan latar belakang sosial

---

<sup>6</sup> Humas BNN, “Standar Nasional Indonesia tentang Layanan Rehabilitasi Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA” <https://bnn.go.id/standar-nasional-indonesia-tentang-layanan-rehabilitasi-bagi-pecandu/>, diakses 14 Juni 2025.

terdakwa. Banyak dari mereka yang dihukum tanpa ada kesempatan untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar. Adanya program rehabilitasi sendiri sangat penting untuk membantu para terdakwa yang terjerat dalam peredaran narkotika. Program rehabilitasi harus dirancang menggunakan pendekatan holistik yang dapat mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Melalui rehabilitasi yang efektif, terdakwa dapat memperoleh pendidikan, keterampilan, dan dukungan emosional yang mereka butuhkan untuk memulai hidup baru.

Harapannya adalah untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan individu kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri melalui kebijakan yang memprioritaskan program rehabilitasi. Oleh karena itu, peredaran narkotika bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial yang memerlukan swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk mengatasinya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Siti Chairunnissa, Sulkiyah Hendrawati, Fatrurohman, “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*”. *Jurnal Hukum Indonesia* Vol.1.1, Oktober 2022.



Narkotika dilarang tidak hanya dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga dalam hukum Islam. Dari segi hukum positif, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas mengatur larangan dan sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan narkotika. Undang-Undang tersebut memberikan hukuman yang berat termasuk penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati bagi pengedar narkotia, dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang diduga melakukan pengedar narkotika. Dari sudut pandang Islam, pelarangan zat memabukkan ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Quran, khususnya pada Surah Al-Maidah ayat ke 90 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan.*

*Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan”. (Q.S Al-Maidah ayat 90).<sup>8</sup>*

Dalam hadits juga disebutkan mengenai terlaknatnya setiap orang yang mendukung dalam tersebarnya miras atau khamar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ الْحَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا

وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

*“Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan”. (HR. Ahmad 2:97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380, dari Ibnu ‘Umar dari ayahnya. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad*

---

<sup>8</sup> <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-90>, diakses pada 22 Februari 2025.

hadits ini hasan. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih karena ada berbagai penguatnya).<sup>9</sup> Kejahatan narkotika dapat digambarkan sebagai kejahatan tanpa korban, di mana pelakunya juga merupakan korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Marao dkk., berpendapat bahwa kejahatan atau kejahatan narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*).<sup>10</sup> Kejahatan tanpa korban sering dicirikan oleh hubungan antara pelaku dan korban yang tidak memiliki konsekuensi nyata. Tidak ada korban yang dituju, karena semua pihak yang terlibat berpartisipasi dan termasuk dalam kejahatan. Dengan kata lain, pelaku di sini juga korban. Namun apabila ditelusuri lebih dalam, istilah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) sebenarnya kurang tepat, karena setiap perilaku yang masuk dalam kategori kejahatan niscata

---

<sup>9</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, "Hukum Jual Beli Khamar (Miras)", <https://rumaysho.com/6300-hukum-jual-beli-khamar-miras.html>, diakses 13 Juni 2025.

<sup>10</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasni, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 8.

akan ada korban atau dampak yang ditimbulkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam konteks agama, perubahan tersebut akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaatnya. Kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).

Dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait pertanggungjawaban hukum terdakwa dalam kasus peredaran narkotika dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir yang terjadi di Semarang yang dilakukan oleh saudara FS. Pada hari Selasa, 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa FS menerima telepon dari saudara Anton (DPO) yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan imbalan Rp. 1.000.000,- per 5 gram, serta diberikan izin menggunakan sabu gratis secara Cuma-Cuma lalu terdakwa menyetujui tawaran tersebut.

Selanjutnya terdakwa diminta untuk mengambil sabu yang disembunyikan di bawah batu dekat pal listrik di sebuah gang di Jl. Mustokoweni X, Plombokan, Semarang Utara.

Sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menerima petunjuk lokasi barang melalui WhatsApp dari Anton. Pada pukul 22.00 WIB, terdakwa mengambil sabu tersebut yang dibungkus plastik hitam dan membawanya ke tempat kos di Jl. Kemantren, Wonosari, Kec. Ngaliyan Semarang.

Setibanya di kost, terdakwa membuka paket berisi plastik sedang berisi  $\pm 30$  gram sabu. Sekitar pukul 23.00 WIB, ia mengambil 0,5 gram sabu untuk dikonsumsi sendiri.

Dalam penangkapan oleh saksi Ricky Pranasaputra dan Abdullah Alghoni, ditemukan barang bukti berupa 10 plastik kecil berisi sabu dengan berat yang berbeda-beda, satu tas selempang berisi satu ponsel OPPO A37, satu bungkus rokok bekas, serta satu sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam-merah beserta STNK-nya.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil laboratorium Kriminalistik BB No. 3031/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml milik terdakwa FS, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Sosiologis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Kasus Peredaran Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir (Studi Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg)** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa

---

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya tawaran pekerjaan sebagai kurir narkoba yang melibatkan peran pihak-pihak tertentu dalam mempengaruhi individu untuk terlibat dalam peredaran narkoba?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap aspek sosiologis terdakwa dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum pada kasus peredaran narkoba yang diatur dalam putusan nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses terjadinya tawaran pekerjaan sebagai kurir narkoba yang melibatkan peran pihak-pihak tertentu dalam mempengaruhi individu untuk terlibat dalam peredaran narkoba.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap aspek sosiologis terdakwa dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum pada kasus peredaran narkoba yang

diatur dalam putusan nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sumber referensi baik bagi kalangan umum maupun civitas akademika khususnya yang menaruh perhatian pada hukum pidana dan kajian mengenai tindak pidana khususnya yang menaruh perhatian pada hukum pidana dan kajian mengenai tindak pidana khusus perihal peredaran narkotika dan pencegahannya, sehingga dapat memberikan wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para praktisi di bidang hukum dalam mempelajari tindak pidana khusus Narkotika. Memberikan informasi yang mendalam mengenai pola-pola dan modus operandi penggunaan tawaran pekerjaan untuk merekrut kurir



narkotika dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai modus-modus kejahatan narkotika dan membuat masyarakat untuk lebih waspada dan memahami risiko serta konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam kejahatan narkotika.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah proses pengkajian kritis dan analitis terhadap teori, konsep, penelitian terdahulu, dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Telaah Pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi, mengorganisasikan, dan menyintesis informasi yang ada untuk memberikan dasar yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan, maka diperoleh beberapa hasil penelitian yakni skripsi, tesis, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Azis, 2021, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Atas kasus

Pidana Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi PT. Gojek Indonesia Di Medan)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada driver ojek online yang secara tidak sengaja atau tanpa sepengetahuannya terlibat dalam kasus pengantaran narkotika, baik ditinjau dari prespektif hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam.. Mengkaji tanggung jawab perusahaan (PT Gojek Indonesia) terhadap mitranya serta upaya antisipasi agar para driver tidak disalahgunakan sebagai kurir narkotika.<sup>12</sup> Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi ini membahas menggunakan pendekatan konseptual dan hukum perbandingan dengan fokus pada perlindungan hukum terhadap driver ojek online dari prespektif

---

<sup>12</sup> Muhammad Azis, “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi PT.Gojek Indonesia Di Medan)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (Repository UIN Sumatera Utara, 2021), tidak dipublikasikan.

hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan fokus analisis pertanggungjawaban hukum terdakwa berdasarkan studi putusan dan wawancara langsung.

2. Skripsi Ayu Nur Jannah, 2021, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg)”. Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang bertindak sebagai kurir narkotika berdasarkan kajian yuridis dengan studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg.<sup>13</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dan sedikit perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada

---

<sup>13</sup> Ayu Nur Jannah, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg)” *Skripsi*, (Repository UNISSULA, 2021) tidak dipublikasikan.

skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada aspek hukum positif dan pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkoba. Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada latar belakang sosial terdakwa dan pertimbangan hakim dari sudut pandang sosiologis dalam kasus peredaran narkoba. Dan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa dalam tindak pidana narkoba, serta sama-sama menggunakan pendekatan studi putusan untuk menganalisis proses hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

3. Skripsi Muhammad Alfian Zudistira, 2023, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul “Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba (Studi Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg)”.

Skripsi ini membahas tentang analisis sistem peradilan pidana terpadu dalam konstruksi pemberian status rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dengan studi kasus, penelitian ini menelaah bagaimana implementasi sistem peradilan pidana terpadu dari tahap penyidikan hingga putusan, serta menganalisis keseuaian antara proses peradilan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulis yaitu pada skripsi ini berfokus pada analisis sistem dan bagaimana sistem tersebut diterapkan dalam pemberian status rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika. Sedangkan skripsi penulis lebih menitikberatkan pada analisis sosiologis terhadap pertanggungjawaban hukum dan pertimbangan hakim, khususnya melihat dari aspek modus tawaran pekerjaan sebagai kurir. Keduanya sama-sama

---

<sup>14</sup> Muhammad Alfian Zudistira, “Analisis Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Konstruksi Pemberian Status Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2017/PN.Smg)” *Skripsi*, (Repository UIN Walisongo Semarang, 2023), tidak dipublikasikan.

menelaah pertanggungjawaban hukum terdakwa dan pertimbangan hakim serta menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis dengan mengkaji proses peradilan dan dampaknya terhadap putusan akhir.

4. Skripsi Budi Setiyawan Khatami, 2025, Universitas Lampung, berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Atas Daya Paksa (Overmacht) (Studi Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2021)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana diberlakukan terhadap seorang kurir narkotika yang melakukan tindak pidana dalam kondisi terpaksa atau di bawah ancaman. Penelitian ini menganalisis sejauh mana daya paksa dapat dijadikan alasan penghapusan pidana, serta meninjau dasar pertimbangan hakim dalam meutus perkara melalui studi putusan dari tingkat pertama hingga

Mahkamah Agung.<sup>15</sup> Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi ini lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pembelaan atas dasar daya paksa, termasuk sejauh mana hal tersebut dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada latar belakang sosial dan motif ekonomi yang melatarbelakangi pelaku menerima tawaran pekerjaan sebagai kurir.

5. Skripsi Muhammad Alwi Akbar Nata Prawira, 2024, Universitas Muhammadiyah Metro, berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”. Skripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi kurir narkotika, yang berfokus pada sistem hukum di Indonesia menangani anak yang terlibat dalam kasus

---

<sup>15</sup> Budi Setiyawan Khatami, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkotika Atas Daya Paksa (Overmacht) (Studi Putusan Nomor 675 K/Pid.Sus/2021)” *Skripsi*, (Repository Universitas Lampung, 2025), tidak dipublikasikan.

narkotika, faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi kurir, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka.<sup>16</sup> Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi ini membahas berfokus pada anak di bawah umur sebagai kurir narkotika, dengan menekankan aspek perlindungan hukum dan faktor yang mendorong anak terlibat dalam kasus peredaran narkotika. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tanggung jawab hukum terdakwa dalam kasus peredaran narkotika dengan modus perekrutan sebagai kurir melalui tawaran pekerjaan, dengan pendekatan sosiologi hukum dan bagaimana tanggungjawab hukum diterapkan dalam putusan pengadilan.

6. Jurnal Titin Indah Riani, 2021, Universitas Islam Kalimantan MAB, berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pengemudi

---

<sup>16</sup> Muhammad Alwi Akbar Nata Prawira, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika” *Skripsi*, (Repository UMMETRO, 2024) tidak dipublikasikan.



Transportasi Online Yang Dimanfaatkan Sebagai Kurir Narkotika”. Jurnal ini membahas tentang perkembangan teknologi transportasi online yang tidak selalu digunakan dengan baik di mana mereka dimanfaatkan sebagai kurir narkotika tanpa sepengetahuan mereka dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan dilihat dari kesalahan yang diperbuat, apakah perbuatan tersebut merupakan kesengajaan atau perbuatan karena kelalaiannya.<sup>17</sup> Jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada jurnal ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan bagi pengemudi transportasi online agar mereka tidak menjadi korban dari sistem yang ada. Sedangkan penelitian penulis membahas sebuah modus tawaran pekerjaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan imingan

---

<sup>17</sup> Titin Indah Riani, “Tinjauan Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi Online Yang Dimanfaatkan Sebagai Kurir Narkotika” *Skripsi*, ((Repository Universitas Islam Kalimantan, 2021) tidak dipublikasikan.

mendapatkan upah dan dapat mengkonsumsi secara Cuma-Cuma.

7. Jurnal Samsul Arifin, 2021, Universitas Airlangga, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”. Jurnal ini membahas tentang keterlibatan anak dalam narkotika yang sering dimanfaatkan oleh bandar narkotika sebagai kurir karena iming-iming uang atau barang, melakukan perbuatan tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.<sup>18</sup> Jurnal ini memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian penulis yaitu pada jurnal ini menekankan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika, serta perlunya pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada masa depan mereka. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika oleh oknum yang tidak

---

<sup>18</sup> Samsul Arifin, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”, *Jurnal Justitia Hukum*, Vol. 5.1, (April 2025).

bertanggungjawab yang dikarenakan korban terdesak ekonomi yang sedang menurun.

8. Jurnal Kerygma Purnama, 2021, Universitas Sam Ratulangi, berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. Jurnal ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kurir dalam tindak pidana narkotika, dengan menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum secara eksplisit mengatur peran kurir, namun melalui pasal-pasal seperti 114,119, dan 124 kurir digolongkan sebagai perantara dan kerap dijerat dengan pasal berlapis karena dianggap memiliki menyimpan, atau menguasai narkotika, sehingga penegakan hukum terhadap kurir dilakukan dengan ancaman pidana yang berat, bahkan pidana mati.<sup>19</sup> Jurnal ini memiliki kesamaan penelitian dengan

---

<sup>19</sup> Kerygma Purnama, Tommy M. R. Kumampung, Diana R. Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika”. *Journal Lex Crimen*, Vol. 10.4, April 2021.

penulis yaitu sama-sama membahas menjadikan kurir sebagai subjek utama yang kerap dipidana berat meskipun bukan pelaku utama dalam jaringan peredaran narkotika. Membahas bahwa banyak kurir hanya mengikuti instruksi karena desakan ekonomi atau bujukan tertentu. Dalam proses penegakan hukum, kurangnya pertimbangan terhadap aspek sosial seperti latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, dan posisi rentang pelaku di masyarakat.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi dalam pengertian umum merupakan kajian yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar penelitian ilmiah. Oleh karena itu, metodologi merujuk pada prinsip-prinsip umum penelitian, bukan pada metode atau teknik spesifik yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan

tujuan memahami satu atau lebih fenomena hukum melalui analisis. Selain itu, penelitian juga mencakup pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam fenomena hukum tersebut.<sup>20</sup>

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada perspektif subjek, proses, dan makna dari penelitian dengan menggunakan teori-teori sebagai kerangka acuan atau pendukung agar selaras dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Selain itu, teori-teori tersebut juga dimanfaatkan untuk memberikan gambaran umum tentang konteks penelitian serta untuk memberikan gambaran umum tentang konteks serta sebagai bahan pendukung dalam pembahasan hasil penelitian.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1986) .6.

<sup>21</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.2.

hukum yang melihat hukum sebagai gejala sosial dan menempatkan hukum dalam konteks kehidupan masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai suatu kenyataan sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (*law in action*).<sup>22</sup> Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan (*interview*) yang bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat, melalui metode seperti wawancara, observasi, dan studi kasus serta mengalisis hubungan antara norma hukum dengan struktur sosial dan perilaku masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu Pertanggungjawaban hukum terdakwa dalam kasus peredaran narkoba dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir di Pengadilan Negeri Semarang. Jadi pendekatan yuridis

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm.7.

sosiologis yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) I Kedungpane Semarang.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang terdiri atas dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata mengenai kasus yang ada di

lapangan. Data primer bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti seperti, dokumentasi, wawancara, observasi, undang-undang, termasuk juga lokasi penelitian. Data yang bersumber dari lapangan ini penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) I Kedungpane Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan seperti Peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder penulis peroleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-



undangan yang terkait dengan topik permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu : KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak bersifat mengikat, tetapi berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Sumber ini berasal dari pemikiran dan pandangan para pakar atau ahli di bidang tertentu, yang memberikan arahan serta wawasan kepada penulis. Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang tersedia di internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi mendukung

pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup laporan, jurnal non-hukum yang relevan dengan topik penelitian, serta informasi dari media internet.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis dimana data yang berupa asas, konsep, doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang dianalisa secara deskriptif kualitatif tujuannya adalah agar data yang diperoleh valid dan komprehensif, dan berikut teknik pengumpulan data:

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara digunakan menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dibagi menjadi 2 yaitu:

- a) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang telah direncanakan.
- b) Wawancara tidak terstruktur, wawancara yang bersifat luwes dan tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya, akan tetapi berkembang atau muncul ide pertanyaan baru ketika berhadapan langsung dengan narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi

sebuah tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode observasi dan wawancara dijadikan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif.<sup>23</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pembahasan dalam mempelajari materi penelitian ini, dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan mengenai rumusan masalah yang menjadi dasar dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Selanjutnya penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, serta

---

<sup>23</sup> Ibid.

sistematika penulisan skripsi melalui langkah atau tahap penelitian.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang ketentuan umum tentang Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana, dan Teori Sosiologi yang berhubungan dengan penelitian penulis.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang Profil Pengadilan Negeri Semarang dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg tentang Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Narkotika

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini penulis menjelaskan perihal analisis sosiologis pertanggungjawaban hukum terdakwa dalam kasus peredaran narkotika dengan modus tawaran

pekerjaan sebagai kurir pada putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta rekomendasi yang penulis tunjukan kepada pihak-pihak yang terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang penulis angkat. Atau terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **NARKOTIKA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TEORI SOSIOLOGI**

#### **A. Narkotika**

##### **1. Pengertian Narkotika**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Narkotika yaitu, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.<sup>1</sup>

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau mebiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkotika berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang<sup>2</sup>. Secara terminologis

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia. (Jakarta:Gramedia,2000)

narkotika dapat diartikan sebagai obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.<sup>3</sup>

Di sisi lain, para ahli memiliki pandangan yang beragam dalam mendefinisikan narkotika. William Benton, sebagaimana dikutip oleh Mardani, menggambarkan narkotika sebagai “istilah umum yang mencakup semua jenis zat yang dapat melemahkan, membius, atau mengurangi rasa sakit”<sup>4</sup>. Sementara itu, Soedjono dalam bukunya *Patologi Sosial* mendefinisikan “narkotika sebagai zat-zat yang memiliki efek utama berupa pembiusan atau penurunan tingkat kesadaran”<sup>5</sup>. Pengertian lain dari narkotika adalah zat-zat yang penggunaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena dapat memengaruhi kesadaran, tubuh, dan perilaku manusia. Selanjutnya, Sudarto menjelaskan bahwa istilah “narkotika berasal dari kata Yunani yaitu “*narke*” yang berarti keadaan yang terbius sehingga kehilangan rasa atau tidak merasakan apa-apa.

---

<sup>3</sup> Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bedagai Pustaka, 1998). 609.

<sup>4</sup> Mardani, Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Prespektif Hukum Islam dan Pidana Nasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2008). 78.

<sup>5</sup> Soedjono, Patologi Sosial, (Bandung: Alumni Bandung, 1997) ,78.



Zat-zat yang mengandung narkotika memiliki sifat adiktif yang dapat membuat penggunaanya bergantung pada obat tersebut. Ketergantungan ini dapat dicegah jika penggunaan narkotika diatur sesuai dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan farmakologis. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan, penggunaan narkotika harus diawasi dan dikendalikan. Penggunaan tanpa pengawasan dan kontrol, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika, yang merupakan bentuk kejahatan dan dianggap sebagai tindak pidana.

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik secara individu, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan upaya pemberantasan yang efektif untuk menanggulangnya. Hal ini menuntut kehadiran hukum, khususnya hukum narkotika, yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan

perkembangan zaman<sup>6</sup>. Jika ditemukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:

“Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

## **2. Jenis-Jenis Narkoba**

Narkoba yang dilihat dari sumbernya dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu jenis narkoba yang berasal dari tanaman dan narkoba yang berasal dari bukan tanaman. Jenis-jenis narkoba yang dilihat dari sumbernya dapat dibedakan sebagai berikut:

### **a. Tanaman**

- a) Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman *papaver somniferum* tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Soedjono Dirdjosiswono, Hukum Narkoba Indonesia, (Bandung: Alumni, 1986) . 3-4.

- b) Kokain yaitu olahan daun koka yang diolah di Amerika (*Peru, Bolivia, Kolumbia*).
- c) *Cannabis Sativa* atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.

b. Bukan Tanaman

- a) Sintetis: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Contohnya : *Amfetamin, Metadon, Petidin, Deksamfetamin*.
- b) Semi Sintetis: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut *alkoid opium*. Contohnya : *Heroin, Kodein, Morfin*.

Jenis narkotika telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I: Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, yang mempunyai berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, Contohnya: *Tanaman Papaver, Heroin, Kokain, Opium mentah, Opium masak seperti candu, Tanaman Koka, Daun Koka, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ectasy*. Narkotika jenis ini ditetapkan sebanyak 65 macam-macam.

- b. Narkotika Golongan II: Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi jika digunakan tanpa adanya indikasi medis akan berdampak atau berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: *Alfametadol, Alfasetilmetadol, Benzedetin, Isometadol, Oksikodona, Intermediate, Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lain-lain*. Narkotika jenis ini ditetapkan sebanyak 86 macam.
- c. Narkotika Golongan III: Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan bekhasiat

untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: *Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram*. Narkotika golongan ini ditetapkan sebanyak 14 macam.

Menurut Pasal 6 huruf (a) narkotika Golongan I merupakan obat yang berfungsi menenangkan sistem saraf, menyebabkan hilangnya kesadaran atau efek pembiusan, meredakan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa kantuk, atau memberikan efek stimulasi. Namun, jika digunakan tanpa indikasi medis atau tanpa pengawasan, narkotika dapat menyebabkan efek ketergantungan dan adiksi. Perbedaan golongan-golongan narkotika terdapat pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009<sup>7</sup> sebagai berikut:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan termasuk semua bagian dari tanaman ini, antara lain buah

---

<sup>7</sup> Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

dan jeraminya, terkecuali bijinya atau tidak termasuk bijinya.

- 2) Opium Mentah adalah getah yang membeku sendiri yang diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan yang sekadar untuk membungkus tanpa memperhatikan kadar morfina.
- 3) Opium masak yang antara lain sebagai berikut:
  - a. Candu yaitu hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khusus dengan pelarutan, pemanasan, dan dengan atau tanpa menambahkan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu sari (ekstrak) yang cocok untuk pemadatan.
  - b. Jicing adalah sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu tersebut dicampur dengan daun atau bahan-bahan lain.
  - c. Jicingko adalah hasil diperoleh dari pengolahan Jicing.
- 4) Tanaman Koka adalah tanaman dari semua genus (pengelompokkan) *Erythroxylon* dari

keluarga tanaman Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.

- 5) Daun Koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
- 7) Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 8) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- 9) Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.

- 10) Asetorfina : 3-0-acetiltetrahidro 7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1 metilbutil)- 6, 14 endoeteno-oripavina
- 11) Acetil – alfa – metil fentanyl : N-[1-( $\alpha$ -metilfenetil) 4-piperidil] asetanilida
- 12) Alfa metilfentanil : N-[1 ( $\alpha$ -metilfenetil) 4-piperidil] propionanilida
- 13) Alfa metiltiofenta nil : N-[1-] 1-metil-2-(2 tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
- 14) Beta hidroksifent anil : N-[1-(beta hidroksifenetil)-4 piperidil] propionanilida
- 15) . Beta hidroksi-3 metilfentanil : N-[1-(beta hidroksifenetil)-3 metil-4 piperidil] propionanilida
- 16) Desmorfina : Dihidrideoksimorfina
- 17) Etorfina : tetrahidro-7 $\alpha$ -(1 hidroksi-1-metilbutil) 6, 14- endoeteno-oripavina
- 18) Heroina : Diacetilmorfina
- 19) Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil 1-metil-4- propionilpiperidina
- 20) 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4 piperidil) propionanilida
- 21) 3-metiltiofenta : N-[3-metil-1-[2-(2 tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida



- 22) MPP : 1-metil-4-fenil-4 piperidinol propianat (ester)
- 23) Para-fluorefantan : 4'-fluoro-N-(1-fenetil 4-piperidil) propionanilida
- 24) PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4 piperidinolasetat (ester)
- 25) Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil] 4-piperidil] propionanilida
- 26) BROLAMF ETAMINA nama lain DOB L :  
(±)-4-bromo-2,5 dimetoksi- α metilfenetilamina
- 27) DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol
- 28) DMA : + )-2,5-dimetoksi- α metilfenetilamina
- 29) DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10 tetrahidro6,6,9 trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1 ol
- 30) DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol
- 31) DOET : (±)-4-etil-2,5 dimetoksi- α metilfenetilamina
- 32) ETISIKLID INA, nama lain PCE : N-etil-1 fenilsikloheksilamina
- 33) ETRIPTAM INA : 3-(2aminobutil) indole
- 34) KATINONA : (-)-(S)-2- aminopropiofenon

- 35) (+) LISERGID A, nama lain LSD, LSD-25 :  
 9,10-didehidro-N, N dietil-6-metilergolina 8  
 $\beta$  – karboksamida
- 36) MDMA :  $\pm$ -N,  $\alpha$  -dimetil-3,4-  
 (metilendioksi)fenetila mina
- 37) Meskalina : 2,4,5-
- 38) METKATI NONA : 2-(metilamino )-1-  
 fenilpropan-1-on
- 39) 4- metilaminor eks :  $\pm$ -sis- 2-amino-4 metil-  
 5- fenil- 2 oksazolina
- 40) MMDA : 5-metoksi-  $\alpha$  -metil 3,4-  
 (metilendioksi)fenetila mina
- 41) N-etil MDA :  $\pm$ -N-etil-  $\alpha$  -metil 3,4  
 (metilendioksi)fenetila min
- 42) N-hidroksi MDA :  $\pm$ -N-[  $\alpha$  -metil-3,4-  
 (metilendioksi) fenetil]hidroksilamina
- 43) Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10 tetrahidro-6,6,  
 9- trimetil-6Hdibenzo
- 44) PMA : p-metoksi-  $\alpha$  metilfenetilamina
- 45) psilosina, psilotsin : 3-[2-( dimetilamino  
 )etil]indol-4-ol
- 46) PSILOSIBI NA : 3-[2 (dimetilamino)etil]ind  
 ol-4-il dihidrogen fosfat

- 47) ROLISIKLI DINA, nama lain PHP,PCPY : 1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina
- 48) Asetildihidroksisteina
- 49) Dekslorpropoksifena:  $\alpha$ -[ $\pm$ ]-4-dimetilamino-1,2-digenil-3-metil-2-butanol propionat.
- 50) Dihidrokodeina.
- 51) Etilmorfina: 3-etilmorfina.
- 52) Kodeina: 3-metilmorfina.
- 53) Nikodikodina: 6-nikotilnildihidrokodeina.
- 54) Nikokodina: 6-nikotilkodeina.
- 55) Nortodeina: N-demetilkodeina.
- 56) Polkodina: metilniletilmorfina.
- 57) Propiram: N-[1-metil-2-piperidinoetil<sup>n</sup>-2-piperidilpi<sup>o</sup>pi<sup>o</sup>on<sup>n</sup>ida.
- 58) Garam-garam dan Narkotika dalam golongan terasetil di atas.
  - 1) Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika.
  - 2) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
  - 3) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

## B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. *Strafbaarfeit* merupakan istilah dalam Bahasa Belanda yang dimaksudkan untuk perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata yakni, *straf-baar-feit*. “*Straf*” artinya hukuman atau pidana. “*Baar*” artinya dapat (Bahasa Inggrisnya “able”). Sedangkan “*feit*” artinya fakta atau perbuatan. Jadi “*strafbaarfeit*” berarti perbuatan yang

dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Dalam praktek para ahli dalam memberikan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Yang dimaksud tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum

- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya<sup>9</sup>.

Van Hamel sependapat dengan rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons, tetapi Van Hamel juga menambahkan pendapat yaitu “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum”<sup>10</sup>. Jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi 5 unsur sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Simons.

Salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu Vos, ia mengemukakan “Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”<sup>11</sup>.

Menurut Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” menyimpulkan rumusan tindak pidana dari

---

<sup>9</sup> Andi Amzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Rineka Cipta: Jakarta, 2004).

<sup>10</sup> Sathochid Kartanegara, *Op Cit*, 75.

<sup>11</sup> *Ibid*.

Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Moeljatno juga berpendapat bahwa “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang

satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang



memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya.<sup>12</sup>

Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN) Departemen/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri memakai istilah

---

<sup>12</sup> Aris Prio Santoso, S.H., M.H., Rezi, S.H., M.H., Aryono, S.H., M.H., *Tindak Pidana Khusus*, (PustakaBaruPress:Yogyakarta,2022). 94.

tindak pidana. Penggunaan istilah tersebut dengan alasan berikut:

- a. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana ternyata dalam kenyatannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan dalam kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.<sup>13</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Suatu tindak pidana di saat bersamaan juga akan membahas unsur-unsur mengenai tindak pidana. Ahmad Chazawi menyebutkan apabila sekian banyak tindak pidana diteliti secara cermat, dapat disimpulkan terdapat

---

<sup>13</sup> Apriyanto, S.H., Dr. Darmawati, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Dipadukan Dengan RUU KUHP Kontemporer dan Beberapa Perubahan Tindak Pidana Dalam dan Luar KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (SetaraPress).

sebelas unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang yaitu:

- a. Unsur tingkah laku atau unsur perbuatan yang dilarang.
- b. Unsur mengenai objek hukum tindak pidana.
- c. Unsur mengenai kualitas tertentu subjek hukum tindak pidana.
- d. Unsur kesalahan.
- e. Unsur sifat melawan hukum perbuatan.
- f. Unsur akibat konstitutif.
- g. Unsur keadaan yang menyertainya.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- j. Unsur syarat tambahan yang memperingan pidana.<sup>14</sup>

Dari sekian banyak unsur yang disebut dalam rumusan tindak pidana tertentu tersebut ada 2 (dua), yaitu:

- a. Unsur yang bersifat Subjektif

---

<sup>14</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang:MNC, 2016) hlm. 25

Semua unsur mengenai keadaan batin atau gambaran keadaan batin seseorang sebelum atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Unsur ini merupakan hal-hal dan keadaan-keadaan yang ditemukan dalam diri si pelaku termasuk keadaan jiwa si pelaku. Unsur-unsur subjektif meliputi:

1) Unsur kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa)

a) Kesengajaan (dolus)

Dolus adalah kehendak untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh kehendak sesuai maksud dari kehendak itu. Istilah lain yang dipakai untuk menyebut *dolus* adalah *opzetelijk* (dengan sengaja), *wetendedat* (mengetahui bahwa), *kennis dragende van* (tahu tentang), *ogmerk* (dengan maksud). Ada istilah lain yang berkaitan dengan sengaja yaitu *voornemen* (niat) seperti pada Pasal 53 KUHP dan *met voorberachterade* (dengan rencana terlebih dahulu).

Pompe memberikan contoh tentang dolus yaitu, ketika seseorang bermaksud membunuh Menteri dan melempar bom ke mobil yang ditumpangi Menteri itu. Pelaku bermaksud membunuh Menteri, namun disebelah Menteri duduk seorang Raja. Jika pelaku mengetahui kalau Menteri tidak akan mati karena perbuatannya, maka ia tidak akan melempar bom. Sedangkan kematian Raja, bukan merupakan tujuan dan tidak merupakan maksud pelaku. Tetapi dalam hal ini perbuatan melempar bom ke mobil yang ditumpangi raja merupakan perbuatan sengaja, karena dia tahu perbuatannya mendatangkan akibat matinya Raja.

Sebagaimana dalam doktrin hukum, niat harus ditafsirkan sebagai kehendak (opzet), apabila niat sudah diwujudkan dalam perbuatan yang diinginkan maka niat tersebut menjadi

kesengajaan. Sengaja terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. *Opzet als Oogmerk* (Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan)

Menurut Vos, *Opzet als Oogmerk* adalah perbuatan pelaku yang menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan ini dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit, dan ini merupakan bentuk yang paling sederhana, mudah dibuktikan dengan melihat kenyataan yang terjadi.

2. *Opzet bij Zekerheids Bewustzijn* (Kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari pasti menimbulkan suatu akibat) Sengaja dengan kepastian itu terjadi bahwa yang dimaksudkan oleh pelaku tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud oleh pelaku. Menurut

teori membayangkan, apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki, tetapi juga tidak dapat dielakkan akibat terjadi, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.

3. *Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn* (Kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan) Menurut Hazewinkel Suringa, *Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn* (sengaja dengan kemungkinan terjadi) terjadi jika pelaku tetap melakukan yang dikehendakinya, walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi. Walaupun akibat (yang sama sekali tidak

diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan. Disinilah bedanya antara sengaja sersyarat atau *Dolus Eventualis* dengan kesalahan (*culpa*) yang disadari.

b) Kealpaan (*culpa*)

Culpa dapat disebut dengan istilah kealpaan atau kelalaian, teledor atau tidak hati-hati. Menurut Langemeyer, kealpaan adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd, dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan dilain pihak keadaan batinnya itu sendiri. Culpa mengandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan merupakan kesengajaan. Perbedaan antara kesengajaan dan culpa adalah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada



bagian-bagian delik, sedangkan sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan.

Ada dua syarat *Culpa* (kelalaian) menurut Van Hamel dan Simon yaitu:

1. *Het gemis van de nodige voorzienigheid* (tidak mengadakan penduga-duga) sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. *Het gemis van nodige voorzichtigheid* (tidak ada penghati-hati) sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Hal ini serupa dengan pendapat Simon yang mengatakan isi kealpaan adalah *het gemis van nodige voorzichtigheid* (tidak adanya penghati-hati) disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin timbul. Jika dicermati pendapat Simon, maka terdapat tiga hal penting untuk memahami arti kealpaan itu, yaitu

tidak hati-hati bertindak, kurang perhatian kepada akibat dari tindakan dan tidak menduga-duga akibat yang mungkin timbul.

Tidak hati-hati atau ceroboh merupakan syarat terjadinya kelalaian, pelaku sesungguhnya tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi pelaku tetap dapat dipersalahkan atas terjadinya dan timbulnya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang karena telah menduga akibatnya. Diduganya akibat perbuatan itu oleh pelaku adalah syarat mutlak, dan suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Kelalaian terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan meskipun telah

mengetahui atau menduga akibatnya<sup>15</sup>.

Misalnya dalam Bab XXI KUHP tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Pasal 359 KUHP dinyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”, dan Pasal 360 ayat (1) KUHP dinyatakan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun”.<sup>16</sup>

- 2) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* Cet. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 18.

<sup>16</sup> Faisal Riza, Erwin Asmad, *Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: UMSU PRESS, 2003).

- 3) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang termuat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. Mengandung 3 unsur yaitu:
  - a) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
  - b) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
  - c) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.
- 4) Unsur yang bersifat Objektif

Unsur suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari penegrtian objektif disini adalah tindakannya. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam

kejahatan menurut Pasal 451 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. Pembagian itu ada yang menggunakan KUHP dan ada juga yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu sebagai:

- a. Kejahatan (*misdrijven*)
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Misdaden (*kejahatan-kejahatan*)
- b. *Wanbedrijven* (*perbuatan-perbuatan buruk*)
- c. *Overtredingen* (*pelanggaran-pelanggaran*).

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP sekarang.

KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian ini hanya didasarkan atas penempatannya saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang ditempatkan dalam Buku II merupakan “Kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku III merupakan “Pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.

Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran sangat penting karena membawa akibat-akibat tertentu<sup>17</sup>. Oleh karena itu, setiap ketentuan pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini maka setiap tindak pidana dalam Undang-Undang harus dinyatakan dengan tegas apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran. Pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran mempunyai akibat-akibat hukum sebagai berikut:

- a. Dalam sanksi, umumnya sanksi untuk kejahatan lebih berat dari pelanggaran.

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana I*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (tanpa penerbit, 1998), Semarang, 29.

- b. Dalam lembaga, “percobaan” (*poging*) yakni bila seseorang melakukan perbuatan yang merupakan permulaan dari pelaksanaan tindak pidana tetapi karena sesuatu hal tidak terlaksana. Dalam hal ini maka percobaan untuk melakukan kejahatan sadar yang dapat dipidana, percobaan untuk pelanggaran tindak pidana.
- c. Dalam lembaga, “membantu” (*medeplichtigheid*) yakni bila seorang dengan sengaja membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 56 jo 60 hanya dalam kejahatan saja membantu dapat dipidana, tidak dalam pelanggaran
- d. Dalam gabungan tindak pidana (*samenloop*), maka sistem pidanaannya berbeda. Dalam hal kejahatan pidana itu satu saja yaitu terberat, sebaliknya dalam hal pelanggaran, semua pidana itu dijatuhkan satu putusan.
- e. Unsur “salah” (*schuld*), pada umumnya dalam kejahatan, tiap-tiap kejahatan mensyaratkan unsur kesalahan itu, baik sengaja maupun kelalaian sebaliknya dalam pelanggaran umumnya tidak pernah ada penegasan.

- f. Kemungkinan penebusan pidana (*afkoop*) hanya terbuka bagi pelanggaran.<sup>18</sup>

Selain berdasarkan KUHP, dalam teori dan praktik dibedakan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana formil (*formel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Contohnya: penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang),

---

<sup>18</sup> Prof. Dr. (AIMS), H.M Rasyid Ariman, S.H., M.H., AV. ADV, Fahmi Raghieb, S.H., M.H., ADV, *Hukum Pidana*, Setara (Malang: Press. 2015).



tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Contohnya: pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam.

- b. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan. Tindak pidana tidak sengaja (*culpose delictum*) adalah tindak pidana yang dalam rumusan mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Contohnya: Delik kesengajaan (Pasal 362 maksud), (Pasal 338 sengaja), (Pasal 480 yang diketahui). Delik Culpa (Pasal 334 karena kealpaannya), (Pasal 359 karna kesalahannya). Gabungan (Pasal 418), (Pasal 480).
- c. Tindak pidana *commissionis* dan *delikta commissionis*.

Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana yang terdiri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, contohnya: mencuri (Pasal 362 KUHP). Juga tindak pidana yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal semestinya berbuat, contohnya: Pasal 224, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi dan ahli. *Delikta commissionis* peromissionem commissa, tindak pidana yang terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula tidak berbuat sesuatu, contohnya: ibu yang merampas anaknya dengan tidak memberi makan pada anaknya.

- d. Tindak pidana biasa dan tindak pidana yang dikualifikasi (dikhususkan).

Tindak pidana biasa yaitu tindak yang berbentuk sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya, contohnya: (Pasal 338 KUHP) mengenai pembunuhan biasa. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana yang berbentuk sederhana karena adanya keadaan tertentu atau menimbulkan suatu akibat yang menyertai perbuatan itu, sehingga ancaman pidana bagi pelakunya dapat

diperberat maupun diperingankan, contohnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP) merupakan delik bentuk pokok, tetapi apabila delik itu ditunjukkan terhadap orang-orang tertentu misalnya penganiayaan ditunjukkan kepada orang tua, maka ancaman pidananya ditambah sepertiganya sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.

- e. Tindak pidana menerus dan tindak pidana tidak menerus.

Tindak pidana menerus, tindak pidana yang terdapat beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berlangsung terus menerus, contohnya: penculika (Pasal 333 KUHP) dimana apabila orang yang diculik belum lepas, maka perbuatan terlarang tersebut masing-masing berlangsung terus sampai korban dilepas atau mati.

Tindak pidana tidak menerus, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat,

contohnya: Pasal 362 KUHP mengenai pembunuhan.

- f. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

- g. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan, contohnya: pembunuhan.

Tindak pidana aduan adalah dapat dituntut jika adanya pengaduan dari korban, contohnya: penghinaan.<sup>19</sup>

### C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*toekenbaardheid*) atau *criminal responsibility* merupakan tindakan dengan maksud menentukan ada atau tidak ada kesalahan seseorang yang telah

---

<sup>19</sup>Ayu Nur Jannah, "Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg)" *Skripsi*, (Repository UNISSULA, 2021). 36-37.

melakukan suatu perbuatan, yang mana terhadap kesalahan itu dapat diminta atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawabnya.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actu reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar pada dipidananya

---

<sup>20</sup> Faisal Riza, Erwin Asmadi, Hukum Pidana Indonesia, (Medan: UMSU Press, 2023).59.

pembuat adalah asas kesalahan. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu<sup>21</sup>.

Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan sendiri. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi, sehingga bila salah

---

<sup>21</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.<sup>22</sup>

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih memerlukan adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut<sup>23</sup>.

Kesalahan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana, khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban. Unsur dari kesalahan dalam arti luas (pertanggung jawaban pidana) yang meliputi adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya

---

<sup>22</sup> Muhammad Harun, Briliyan Ernawati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).6.

<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, (FHUNDIP:Semarang, 1988). 85.

hubungan batin antara dengan perbuatannya, dan tiada alasan penghapus kesalahan. Prinsip dalam pertanggungjawaban pidana adalah *geen straf zonder schuld* atau dalam bahasa Latin disebut dengan istilah *Actus non facit reum nisi mens sit rea* atau *Nulla Poena, Sina Culpa*. Ketentuan ini dalam perkembangan hukum Indonesia ada diatur dalam Pasal 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu<sup>24</sup>:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Orang yang mampu bertanggungjawab biasanya mempunyai hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukannya dapat dilihat dari adanya kesengajaan atau kealpaan. Kemampuan bertanggungjawab juga berkenaan dengan alasan penghapus pidana yang telah ditentukan. Alasan penghapus pidana dapat berupa alasan-alasan pembenar dan adanya alasan pemaaf.

---

<sup>24</sup> Mahrus Ali, S.H., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm 156.



Seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab apabila:

- a. Tidak ada kebebasan untuk memilih apakah ia akan melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan (dipaksa melakukan perbuatan baik dilarang, atau diperintahkan).
- b. Berada dalam keadaan dimana ia tidak menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia tidak mengerti akibat dari perbuatannya (karena gangguan kejiwaan dan sebagainya).<sup>25</sup>

#### **D. Teori Kontrol Sosial**

Travis Hirschi merupakan seseorang kriminolog asal Amerika Serikat yang mengembangkan teori kontrol sosial pada tahun 1969 melalui karyanya yang berjudul *causes of delinquency*. Teori ini berfokus pada alasan mengapa individu tidak melakukan tindakan kriminal, dengan menekankan pentingnya ikatan sosial dalam mencegah perilaku menyimpang. Suatu individu yang kurang memiliki ikatan sosialnya akan cenderung melanggar hukum karena kurang mengetahui peraturan konvensional. Teori ini berangkat dari anggapan bahwa seseorang

---

<sup>25</sup> Faisal Riza, Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*.

individu mempunyai kesempatan yang sama apakah memilih untuk menjadi baik atau jahat.

Penyebab dari seseorang melakukan kejahatan itu bukan hanya dari ketakutan dari akibatnya akan tetapi dikarenakan salah moral dan sebenarnya kontrol sosial yang memperingatkan untuk seseorang sebelum melakukan kejahatan atau penyimpangan.<sup>26</sup> Pada dasarnya manusia tidak hanya dikontrol oleh diri sendiri akan tetapi dapat dikontrol oleh lingkungan sosial.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perilaku menyimpang yang lebih ditunjukkan pada permasalahan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma-norma kemasyarakatan. Individu yang memiliki kontrol diri yang rendah tidak distimulus oleh lingkungan, senang mengambil risiko, kehilangan kendali emosi dikarenakan mudah frustrasi, kemudian seseorang yang terputus ikatan sosial dengan lingkungannya maka tidak ada kendali sosial sehingga bebas melakukan penyimpangan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Rahmaningrum, N. A. “Tinjauan Perdagangan Narkotika Berdasarkan Teori Kontrol Sosial (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 37/PID/2017/PT. Kalbar)”. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 8.2, (Desember, 2023).

<sup>27</sup> Narkoba Sebagai Potret Malfungsi Kontrol Sosial, <https://kepri.bnn.go.id/narkoba-sebagai-potret-malfungsi-kontrol-sosial/>, diakses pada 28 Januari 2025.

Kontrol sosial yang longgar juga merupakan faktor yang mempermudah masyarakat terjerumus untuk melakukan penyimpangan. Kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan teman sebaya juga sangat berpengaruh seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba. Sehingga kontrol sosial berpotensi mempengaruhi perilaku seseorang sesuai dengan norma sosial di lingkungannya. Penyalahgunaan narkoba ini merupakan salah satu perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial.<sup>28</sup>

Dalam konteks peredaran narkoba dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir, banyak terdakwa yang direkrut berasal dari latar belakang dengan ikatan sosial yang lemah. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan terbatasnya peluang kerja membuat mereka rentan terhadap tawaran pekerjaan ilegal. Pengangguran atau kurangnya keterlibatan dalam kegiatan positif meningkatkan peluang individu untuk terlibat dalam aktivitas ilegal karena mereka memiliki lebih banyak waktu luang dan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

---

<sup>28</sup> Dwinanda Linchia Levi Henindyah Nikolas Kusumawardhani, 2022, "Strategi Penanggulangan Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Era Globalisasi", Jurnal Suara Pengabdian, Vol.1, No.4.

Setiap elemen masyarakat perlu bersikap tegas dan konsisten sebagai bentuk kontrol sosial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, faktor sosial atau masyarakat. Lingkungan sosial atau masyarakat dengan kondisi baik dan terkontrol baik dapat mencegah terjadinya peredaran narkoba, namun sebaliknya bila lingkungan sosial dan masyarakat justru apatis dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar maka kondisi tersebut akan menyebabkan maraknya penggunaan narkoba atau penyalahgunaan di masyarakat.

Selain dari kontrol sosial, perlu memperhatikan penegakan hukum dalam menumpas suatu kejahatan, penegakan hukum merupakan tugas dari sebuah negara dengan membentuk sebuah lembaga peradilan dan koreksi terhadap hukum positif dengan memperhatikan rasa keadilan. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat tergantung pada kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan aparat penegak hukum. Sebagai negara hukum, penegakan hukum harus diwujudkan demi tercapainya cita-cita dari sebuah negara hukum. Salah satu tindak pidana yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus yakni kejahatan tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat kompleks sehingga kejahatan ini suatu jaringan kejahatan yang tidak mudah dilacak dikarenakan kejahatan ini merupakan kejahatan yang terorganisir dan tersusun rapi dengan modus kejahatan yang berubah-ubah. Sehingga dalam menumpas tindak pidana narkotika perlu dukungan dari berbagai pihak, adanya dengan permasalahan tersebut hadirnya kontrol sosial yang merupakan upaya pencegahan dalam suatu penyimpangan yang kemudian terciptanya ketertiban dan keamanan.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering kali menerapkan asas strict liability, di mana pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*). Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat proses penegakan hukum dalam upaya pemberantasan narkotika. Pengertian dari asas atau prinsip tersebut yang ada di dalam Undang-Undang Narkotika adalah adanya pertanggungjawaban mutlak dengan tanpa adanya pembuktian kesalahan, hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan prinsip-

prinsip yang ada di dalam hukum pidana. Selain itu dapat diartikan bahwa strict liability dapat diartikan bahwa si pembuat sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.<sup>29</sup>

Disisi lain di dalam hukum pidana mengatakan bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dimana penjelasannya adalah setiap keputusan pemidanaan yang di putus oleh hakim di pengadilan harus adanya kesalahan yang harus dibuktikan terlebih dahulu setelah itu baru seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selain seseorang melakukan tindakan atau perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana atau penjatuhan pidana hanya dapat diterapkan ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.<sup>30</sup> Pengecualian asas atau prinsip tersebut didalam tindak pidana narkoba mungkin dilakukan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia di era demokrasi ini.

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 7 Desember 1990.

<sup>30</sup> Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, 1968.

Penerapan asas atau prinsip strict liability di dalam Undang-Undang Narkotika tidak menyebutkan secara tertulis keberadaan asas atau prinsip didalam undang-undang tersebut namun akan tetapi ketentuan yang ada didalam pasalnya penerapannya dilakukan secara tidak langsung melalui ketentuan pidana yang diatur didalamnya.<sup>31</sup>

Seperti pengaturan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bawasan ya “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Serta pengaturan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bawasannya “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana

---

<sup>31</sup> Sakti Aminullah, “Asas Strict Liability Dalam Tindak Pidana Narkotika” *Skripsi*, (Repository Universitas Airlangga, 2018) tidak dipublikasikan.

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)''.

Di dalam Undang-Undang Narkotika tersebut bahwasannya pengaturan dengan mengambil beberapa Pasal yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1), menerapkan asas *strict liability* berdasarkan unsur kriminalisasi di dalam pasal tersebut. Contohnya dengan adanya kejadian di mana seseorang ditangkap sedang membawa atau menyimpan dengan membawa motor yang pada saat itu sedang melakukan aksinya dengan menaruh narkotika di sebuah gang dan tiba-tiba di datangi anggota satresnarkoba mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Atas kejadian tersebut akhirnya di pidana, walaupun motor tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa adalah milik pamannya yang sedang di pinjam.

Namun pendekatan *strict liability* menimbulkan perdebatan, terutama ketika diterapkan pada individu yang direkrut sebagai kurir narkotika melalui modus tawaran pekerjaan. Banyak dari mereka yang tidak sepenuhnya menyadari atau memahami



konsekuensi hukum dari tindakan mereka, dan beberapa mungkin tidak mengetahui bahwa mereka terlibat dalam peredaran narkoba. Dalam kasus seperti ini, penting bagi aparat penegak hukum dan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkoba.

Kontrol sosial dibagi menjadi dua yakni kontrol sosial secara preventif dan represif. Kontrol sosial secara preventif adalah kontrol sosial yang dilakukan sebelum penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dimasyarakat.<sup>32</sup> Selanjutnya kontrol sosial secara represif adalah kontrol sosial yang dilakukan setelah adanya penyimpangan perilaku atau pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat, tujuan dilakukan adalah untuk memulihkan keadaan agar berjalan sediakala.

## **E. Teori Asosiasi Diferensial**

Teori asosiasi diferensial atau *differential association* diperkenalkan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 melalui karya tulisnya yang

---

<sup>32</sup> Nanda Helen dkk, “Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Anak Penyalahguna Inhalan di Kabupaten Bangka Tengah”, Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol.19, No.2.,173

berjudul *Principle of Criminology*. Dalam teori ini, Sutherland menyatakan bahwa tindakan kriminal adalah tindakan yang dipelajari dari lingkungan sosial. Dengan kata lain, setiap perilaku bisa dipelajari melalui berbagai metode. Oleh karena itu, perbedaan perilaku yang sesuai dengan tindakan kriminal ditentukan oleh apa yang dipelajari dan bagaimana cara pembelajaran itu dilakukan.<sup>33</sup>

Terdapat dua versi teori asosiasi diferensial, yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan 1947. Versi pertama mengacu pada *systematic criminal behavior* dan memusatkan perhatian pada *cultural conflict* dan *social disorganization* serta *differential association*. Namun pada akhirnya Sutherland membatasi pada diskusi mengenai konflik budaya. Versi kedua dari teori ini menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan Sutherland mengganti istilah *Social Disorganization* dengan *Differential Social Organization*.<sup>34</sup> Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orangtuanya. Pola perilaku jahat

---

<sup>33</sup> Ariansyah Eka Saputra, “Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory) Dalam Kriminologi”, <https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/54f96eaaa3331178178b4d9b/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi>, diakses pada 17 Juni 2025.

<sup>34</sup> Prof. Dr. H. Romli Atmasmita, S.H., LL. M. “Teori dan Kapita Selektia Kriminologi” (Refika Aditama, 2015). 126.

tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

*Differential Social organization* mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Teori ini merupakan tingkah laku jahat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan:

- a. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
- c. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Di bidang kriminologi, modus operandi adalah salah satu komponen yang mempelajari tipologi kejahatan atau sistem perilaku kriminal. Modus operandi adalah "ciri khas" dari kejahatan yang terorganisir dan terencana. Para kriminolog, ahli sosiologi, dan penegak hukum sering menggunakan analisis modus operandi sebagai bagian dari karakterisasi (*profiling*) kejahatan untuk mendalami pola-pola kejahatan tertentu, target berikutnya yang akan diserang, untuk mengenali pelaku melalui ciri-ciri kegiatan ilegal yang dilakukan, karakteristik pelaku, motif kejahatan, untuk siapa dia bekerja, dan potensi kejahatan di masa depan. Modus operandi kejahatan selalu berubah sesuai dengan kemajuan teknologi, gaya hidup masyarakat, dan faktor lain.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Rendy Yudas Prawira, Puti Priyani, "Pendekatan Kriminologis Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Karawang Perspektif Teori Asosiasi Diferensial", *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.12.1. Februari 2025, 302.

## **BAB III**

### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

#### **NOMOR 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg TENTANG MODUS TAWARAN PEKERJAAN SEBAGAI KURIR NARKOTIKA**

##### **A. Profil Pengadilan Negeri Semarang**

###### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Semarang**

Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dalam sistem Peradilan Umum di Indonesia yang berwenang mengadili perkara perdata dan pidana yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri Semarang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan peradilan yang adil, transparan, dan berkualitas.

Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi

Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010.

Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang Kelas IA Khusus memiliki tiga gedung dengan lokasi yang berbeda yaitu Gedung utama untuk Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Siliwangi 512 Krapyak Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana


Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial  
di Jl. Suratmo No. 64 Semarang.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Website Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus.  
<https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang yaitu sebagai berikut:



Sumber: Website Pengadilan Negeri Semarang



### **3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Semarang**

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

- Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen).
- Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945).
- Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya) (Pasal 2 ayat (1) jo, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).

- Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986).
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.<sup>37</sup>

## **B. Kasus Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Dalam Peredaran Narkotika Pada Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg**

Wawancara dan observasi dilakukan sebagai metode utama dalam pengumpulan data lapangan untuk

---

<sup>37</sup> Website Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus.  
<https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>

mendalami persoalan yang diteliti, khususnya mengenai peran dan pertanggungjawaban hukum terhadap kurir narkoba. Tujuan dari kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik peredaran narkoba, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta latar belakang sosial-ekonomi terdakwa yang terlibat dalam kasus narkoba. Salah satu wawancara penting dilakukan dengan Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 09.00 WIB.<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, penulis mengidentifikasi pola dan klasifikasi penyebab terlibatnya seseorang dalam jaringan peredaran narkoba yang didominasi oleh faktor ekonomi, aspek sosiologis, tingkat pendidikan rendah, serta faktor recidive. Mayoritas terdakwa yang berperan sebagai kurir mengaku tergiur oleh tawaran imbalan finansial, bahkan tak jarang mereka menerima narkoba sebagai bentuk kompensasi. Pola ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menjadi pintu masuk utama bagi sindikat narkoba untuk merekrut individu sebagai kurir. Penghasilan sebagai kurir meski hanya

---

<sup>38</sup> Dedy Muchti Nugroho, *Wawancara*, 23 Januari 2025.

sekedar pengantar dapat berkisar antara Rp. 50.000,- hingga Rp. 100.000,- bahkan lebih jika mereka memiliki peran lebih aktif dalam transaksi.<sup>39</sup>

Selain aspek ekonomi, latar belakang keluarga seperti broken home dan lingkungan sosial yang tidak mendukung turut berkontribusi dalam proses perekrutan kurir narkoba. Kondisi ini memunculkan klasifikasi baru dalam tipologi kurir, yakni mereka yang direkrut karena lemahnya ikatan sosial, kurangnya pengawasan keluarga, serta minimnya pendidikan hukum dan moral.

Hakim menyatakan bahwa dalam praktik persidangan, hampir 60% perkara narkoba di Pengadilan Negeri Semarang melibatkan kurir. Hal ini menunjukkan betapa massif dan terorganisirnya jaringan distribusi narkoba. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti sikap terdakwa di persidangan, status recidive, hingga risiko pemberlakuan negatif di lembaga pemasyarakatan. Misalnya, pelanggar pertama kali tidak selalu dijatuhi

---

<sup>39</sup> Lestari, S., Siburian, R., Usman, U., Prabowo, M. N., Rahman, M. S., Marlioni, S. N. & Purnamasari, R. Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan). *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN)*

hukuman berat karena dikhawatirkan justru akan memperkuat jaringan mereka di dalam lapas.

Pola peredaran narkotika jenis sabu-sabu kerap dilakukan melalui jalur darat dan laut menggunakan moda transportasi umum atau jasa ekspedisi. Kurir inti akan mengirimkan barang dalam jumlah besar kepada kurir kecil, yang kemudian memecahnya dalam plastik klip kecil untuk dijual oleh pengedar kepada pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa pasar narkotika tumbuh karena model bisnis yang terorganisir dan efisien.<sup>40</sup>

Barang bukti yang sering ditemukan dalam perkara narkotika juga menunjukkan konsistensi pola peredaran, yaitu handphone, plastik klip, kendaraan pengantar, serta alat pengisap seperti pipet. Barang-barang ini menjadi indikator kuat bahwa keterlibatan terdakwa bukan karena ketidaktahuan, melainkan kesadaran penuh akan tindakan yang mereka lakukan.

Banyak kurir yang ditemukan memiliki timbangan digital khusus yang digunakan untuk menimbang sabu, menunjukkan bahwa mereka sadar dan aktif dalam proses transaksi narkotika. Selain itu,

---

<sup>40</sup> Silviani, C., & Prayuda, R “Analisis Modus Operandi Penyelundupan Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tahun 2017-2022)”. *Journal of Diplomacy and International Studies*, Vol 6.01. 2023.

keberadaan pipet, di antara barang bukti semakin memperkuat indikasi bahwa hampir 99% kurir tersebut juga merupakan pengguna. Dan pola distribusi yang selalu menggunakan plastik klip untuk membungkus narkotika memperjelas bagaimana peredaran barang haram ini berlangsung. Per-klip narkotika diperkirakan bernilai sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu) di pasaran.

Keputusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja. Namun demikian, keputusan tersebut digunakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum mengenai suatu perkara, yang didasarkan pada sumber hukum utama.<sup>41</sup>

### **C. Penerapan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Narkotika Pada Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg**

Membahas mengenai penerapan hukuman pidana terhadap tindak pidana narkotika dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir pada kasus yang penulis teliti, maka data yang penulis temukan pada putusan ini yaitu dakwaan:

---

<sup>41</sup> Ali Maskur, *Islam Dan HAM*, (Semarang: eLSA Press, 2019).

## 1. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa menurut rumusan surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa atau orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan<sup>42</sup>.

Pada kasus pengulangan tindak pidana modus tawaran pekerjaan sebagai kurir narkoba yang penulis angkat yaitu dengan identitas terdakwa sebagai berikut:<sup>43</sup>

Nama : Fredi Setiyawan Bin (Alm)  
Pariyadi  
Tempat Lahir : Semarang  
Jenis Kelamin : Laki-laki

---

<sup>42</sup> Paul sinlaeloe, *Memahami Surat Dakwaan*, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT), Kupang, 2015.1-2.

<sup>43</sup> Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 525/Pid.Sus/2023/PN. Smg.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Wonosari RT. 04 RW. 06 Kel.

Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota.  
Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

### **Dakwaan**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu tahun 2023 bertempat di belakang Gapura Jalan plumbon I Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Nrkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang



pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jl. Karangawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Anton (DPO) dan menawarkan terdakwa pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram serta menggunakan narkotika secara Cuma-Cuma lalu terdakwa menyanggupi, selanjutnya terdakwa juga disurug oleh sdr. Anton (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya di bawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.

Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Karangawo barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dari sdr. Anton (DPO) melalui chat whatsapp mengenai ketak narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X

Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut tepatnya diibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) gram. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa disuruh oleh sdr. Anton (DPO) untuk membuat kemasan sabu dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket ukuran 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket
2. Paket ukuran 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket

3. Paket ukuran 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket
4. Paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 12 (dua belas) paket.

Kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa tanam di beberapa tempat sesuai perintah sdr. Anton (DPO), yaitu:

1. Sekitar pukul 15.46 WIB Terdakwa menaruh jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran 1 (satu) gram atas perintah yaitu di “bahan tertanam di pot tertindih batu putih kiri jalan arah kulon seberang gang riatek kiri jalan depan halte bis tekmarko”.
2. Sekitar pukul 16.07 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “St r.bahan di belakang gapuro di dalam rokok signatur Jl. Rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro”. Sekitar pukul 16.15 WIB.

Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “St r dari arah barat kiri

jalan di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok tuton”.

3. Sekitar pukul 16.37 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “St r arah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang tertindih batu solasi hitam depan bonbin kiri jalan”.
4. Sekitar pukul 16.41 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “St r arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bonbin kiri jalan”/
5. Sekitar pukul 17.01 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “St r arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bonbin kiri jalan”.
6. Sekitar pukul 17.11 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “1#satuan arah hamas naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindih batu solasi hitam”/

7. Sekitar pukul 17.24 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “St r arah barat dari pom maju dikit ada gapuro hitam”.
8. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota. Semarang pada saat terdakwa hendak menaruh sabu ditempat tersebut tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestabes Semarang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa saksi RICKY PRANASAPUTRA bersama dengan saksi ABDULLAH ALGHONI pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan berupa:

1. 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing  $\pm$  0,5 (setengah) gram.
2. 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi

warna hitam dengan berat masing-masing  $\pm 1$  (satu) gram.

3. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing  $\pm 5$  (lima) gram.
4. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram.

Narkotika jenis sabu tersebut di simpan didalam tas selempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.

1. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666.
2. (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah.
3. (satu) buah kantong plastik warna hitam.
4. (satu) buah tas selempang warna merah hitam.
5. (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

Bahwa terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Anton (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut milik sdr. Anton sebagai perantara untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat sebanyak 1 (satu) kali sesuai perintah dari sdr. Anton (DPO).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu milik sdr. Anton (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik sesuai perintah dari sdr. Anton, dan yang menentukan letak alamat atau titik peletakkan narkotika jenis sabu tersebut

adalah sdr. Anton, lalu upah yang terdakwa terima sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) jika pekerjaan selesai dan upah menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma/gratis.

Bahwa terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi dalam mengambil dan menjadi Perantara Narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi Suparman.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1404/NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023 an. Terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (terlampir dalam berkas perkara):

1. BB No. 3027/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal



dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36899 gram.

2. BB No. 3028/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,11661 gram.
3. BB No. 3029/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,61327 gram.
4. BB No. 3030/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,45309 gram.

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis sabu berdasarkan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik No. 1404/NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023 dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal sebesar 20,55196 gram dan setelah

dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. BB No. 3031/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1403/FKF/2023 tanggal 22 Mei 2023 an. Terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm)

Pariyadi terhadap barang bukti nomor BB-3026/2023/FKF mengenai BB HP merk OPPO A37F dengan kondisi layar retak beserta simcard XL 0882005751666 dengan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8 GB yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa sebagai kurir sabu atau sebagai perantara mendapatkan upah dari sdr. Anton (DPO) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram dan menggunakan sabu secara Cuma-Cuma atau gratis.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli, dan terdakwa tidak mempunyai tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu tersebut tidak digunakan terdakwa dalam terapi.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya dalam waktu tahun 2023 bertempat di belakang Gapura Jalan plumbon I Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jl. Karangawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, Terdakwa mendapat telepon dari sdr. Anton (DPO) dan menawari terdakwa pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram serta menggunakan narkotika secara Cuma-Cuma lalu terdakwa menyanggupi, selanjutnya terdakwa juga disurug oleh sdr. Anton (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya di bawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.

Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Karangawo barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dari sdr. Anton

(DPO) melalui chat whatsapp mengenai ketak narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut tepatnya diibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 30$  (tiga puluh) gram. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa disuruh oleh sdr. Anton (DPO) untuk membuat kemasan sabu dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket ukuran 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket

2. Paket ukuran 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket
3. Paket ukuran 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket
4. Paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 12 (dua belas) paket.

Kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa tanam di beberapa tempat sesuai perintah sdr. Anton (DPO), yaitu:

1. Sekitar pukul 15.46 WIB Terdakwa menaruh jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran 1 (satu) gram atas perintah yaitu di “bahan tertanam di pot tertindih batu putih kiri jalan arah kulon seberang gang riatek kiri jalan depan halte bis tekmarko”.
2. Sekitar pukul 16.07 WIB Tedakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “St r.bahan di belakang gapuro di dalam rokok signatur Jl. Rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro”. Sekitar pukul 16.15 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “St r dari

arah barat kiri jalan di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok tuton”.

3. Sekitar pukul 16.37 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “St r arah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang tertindih batu solasi hitam depan bonbin kiri jalan”.
4. Sekitar pukul 16.41 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “St r arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bonbin kiri jalan”/
5. Sekitar pukul 17.01 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “St r arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bonbin kiri jalan”.
6. Sekitar pukul 17.11 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “1#satuan arah hamas naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindih batu solasi hitam”/

7. Sekitar pukul 17.24 WIB Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di “St r arah barat dari pom maju dikit ada gapuro hitam”.
8. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota. Semarang pada saat terdakwa hendak menaruh sabu ditempat tersebut tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestabes Semarang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa saksi RICKY PRANASAPUTRA bersama dengan saksi ABDULLAH ALGHONI pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan berupa:

1. 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing  $\pm$  0,5 (setengah) gram.
2. 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi



warna hitam dengan berat masing-masing  $\pm 1$  (satu) gram.

3. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing  $\pm 5$  (lima) gram.
4. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram.

Narkotika jenis sabu tersebut di simpan didalam tas selempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.

1. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666.
2. (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah.
3. (satu) buah kantong plastik warna hitam.
4. (satu) buah tas selempang warna merah hitam.
5. (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

Bahwa terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Anton (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut milik sdr. Anton sebagai perantara untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat sebanyak 1 (satu) kali sesuai perintah dari sdr. Anton (DPO).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman milik sdr. Anton (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik sesuai perintah dari

sdr Anton, dan menentukan letak alamat atau titik peletakkan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. Anton (DPO), lalu upah yang terdakwa terima adalah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) jika pekerjaan selesai dan upah menggunkanan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma atau gratis.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1404/NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023 an. Terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (terlampir dalam berkas perkara):

1. BB No. 3027/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36899 gram.
2. BB No. 3028/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,11661 gram.

3. BB No. 3029/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,61327 gram.
4. BB No. 3030/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,45309 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis sabu berdasarkan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik No. 1404/NNF/2023, tanggal 15 Mei 2023 dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal sebesar 20,55196 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. BB No. 3031/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1403/FKF/2023 tanggal 22 Mei 2023 an. Terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi terhadap barang bukti nomor BB-3026/2023/FKF mengenai BB HP merk OPPO A37F dengan kondisi layar retak beserta simcard XL 0882005751666 dengan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8 GB yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan terdakwa tidak mempunyai

tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu tersebut tidak digunakan terdakwa dalam terapi.

## **2. Pembuktian**

Pembuktian memiliki pengaruh yang besar dalam proses pemeriksaan persidangan. Dimana penuntut umum harus meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan terdakwa bersalah sesuai dakwaan. Terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Dalam perkara pidana, pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Penulis akan memberikan pembuktian berdasarkan pada putusan yang penulis gunakan yaitu keterangan saksi, sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi ABDULLAH ALGHONI Bin SAEFUDIN ZUHRI dan anggota Polrestabes Semarang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di

belakang Gapura Jl. Plumbon I Kel. Wonosari,  
Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, dan jumlah narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa adalah:

1. 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing  $\pm 0,5$  (setengah) gram.
2. 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing  $\pm 1$  (satu) gram.
3. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing  $\pm 5$  (lima) gram.
4. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram.

Narkotika jenis sabu tersebut di simpan didalam tas selempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.

1. Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penyitaan barang bukti dari diri terdakwa berupa:
2. 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing  $\pm 0,5$  (setengah) gram.
3. 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing  $\pm 1$  (satu) gram.
4. 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing  $\pm 5$  (lima) gram.
5. 1 (satu) buah plastik klip ukurang sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram.



6. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666.
7. (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah.
8. (satu) buah kantong plastik warna hitam.
9. (satu) buah tas selempang warna merah hitam.
10. (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

Bahwa saksi menerangkan total berat Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah  $\pm 25,5$  gram

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Anton (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Anton (DPO).

Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan tersebut adalah milik sdr. Anton (DPO), dan cara mendapatkan narkotika jenis

sabu tersebut awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat berada di Jl. Karangawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang terdakwa disuruh oleh sdr. Anton (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.

Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. ANTON (DPO), Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa pulang ke tempat kost dan saat di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang terdakwa menimbang narkotika jenis sabu yang di terima dari sdr. ANTON sebanyak 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi

narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk terdakwa gunakan.

Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON (DPO) untuk menaruh narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa disuruh untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket.

Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik, menurut keterangan terdakwa yang menentukan adalah sdr. Anton (DPO), dan upah yang terdakwa terima sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu adalah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma.

Bahwa saksi menerangkan terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. ANTON, terdakwa hanya berkomunikasi melalui telpon saja dan terdakwa bisa mengenal sdr. ANTON karena awalnya terdakwa dihubungi sendiri oleh sdr. ANTON (DPO) lalu terdakwa ditawarkan sebagai perantara narkotika jenis sabu, dan terdakwa disuruh membuat rekening BCA yang nantinya pembayaran sebagai perantara jual beli narkotika akan ditransfer ke rekening tersebut, namun terdakwa belum sempat membuat rekening tersebut.

Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan terdakwa saat itu sdr. ANTON (DPO) menjelaskan bahwa isi bersih dari paket 1 (satu) gram adalah 0,7 (nol koma tujuh) gram sedangkan untuk paket setengah gram adalah 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

Bahwa saksi menerangkan Alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, sedangkan nomor handphone sdr. ANTON (DPO) adalah 082325270785 yang di beri nama M. Anton.

Bahwa saksi menerangkan Alat transportasi yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu milik sdr. Anton (DPO) tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK dan sepeda motor tersebut merupakan milik sdr. Suparman.

Bahwa saksi menerangkan kronologi penangkapan terdakwa adalah awalnya unit III Satresnarkoba Polrestabes Semarang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang sering dijadikan transaksi Narkotika Jenis Sabu. Kemudian unit III melakukan penyelidikan dan patroli rutin pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul

16.30 WIB, di Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang kami melihat seorang laki-laki yang mencurigakan selanjutnya melakukan penangkapan dan diketahui bernama FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI, lalu kami melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa: 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm$  5 (lima) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm$  (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram.

Kemudian melakukan pengecekan pada HP milik terdakwa yaitu Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 dan ditemukan petunjuk mengenai letak narkoba jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkoba jenis sabu. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Kantor Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjadi perantara jual beli, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

### **3. Tuntutan Oleh Penuntut Umum**

Tuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan pidana dari JPU akan dituangkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai. Penulis akan memberikan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dipersidangkan dalam persidangan putusan yang penulis teliti.

## MENUNTUT

- Menyatakan terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) tentang UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
- Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima



ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara.

- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
  2. 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
  3. 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
  4. 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
  5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah.
  6. 1 (satu) buah tas selempang warna merah-hitam.
  7. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

8. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666.
9. 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa

**DIRAMPAS UNTUK  
DIMUSNAHKAN**

10. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG  
BERHAK YAITU SAKSI SUPARMAN.**

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

#### **4. Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Fredi Setiyawan Bin (Alm) Pariyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.5000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
  - 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.

- 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas rokok Djarum super warna merah.
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah-hitam.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666.
- 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

DIKEMBALIKAN \_\_\_\_\_ KEPADA  
TERDAKWA YANG BERHAK YAITU  
SAKSI SUPARMAN.

-Membebankan biaya perkara kepada  
Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu  
rupiah).

**BAB IV**

**ANALISIS SOSIOLOGIS PERTIMBANGAN HAKIM**

**DALAM MENETAPKAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg**

**A. Proses Terjadinya Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir Narkotika Dan Peran Pihak terkait Dalam Perekrutan**

Berdasarkan wawancara dengan terdakwa dalam kasus ini adalah FS pada tanggal 04 Maret 2025 pukul 14.00 WIB yang bertempat di Lapas I Kedungpane Semarang<sup>1</sup>, seorang pria berusia sekitar 32 Tahun yang berasal dari Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang. FS ini memiliki latar belakang ekonomi yang sulit, di mana ia menjadi tulang punggung keluarga dan bertanggung jawab menghidupi ibunya serta anaknya yang masih bersekolah di tingkat SMP.

Kasus yang menjerat terdakwa FS ini bermula dari tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika yang diterima melalui media sosial. Pada hari Selasa, tanggal

---

<sup>1</sup> Fredi Setiyawan, *Wawancara* 04 Maret 2025.

9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, saat berada di Jl. Karangsawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, FS menerima panggilan telepon dari seseorang bernama Anton yang saat ini berstatus sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Dalam percakapan tersebut, Anton menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- per 5 gram sabu yang berhasil diantar, serta tambahan keuntungan berupa akses gratis untuk menggunakan narkotika tersebut. Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut karena didorong oleh tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari. FS mengaku telah berusaha mencari pekerjaan yang halal namun mengalami kegagalan, sehingga saat ada tawaran dengan iming-iming penghasilan yang besar dan fasilitas narkotika gratis, ia tergoda untuk mencobanya.

Setelah menyetujui tawaran tersebut, pada malam harinya pukul 20.00 WIB, terdakwa menerima petunjuk dari Anton melalui pesan WhatsApp mengenai lokasi pengambilan narkotika, yakni di Jl. Mustokoweni X, Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara. Sekitar pukul 22.00 WIB, FS mengambil narkotika jenis sabu yang telah disembunyikan di bawah batu dekat pal listrik dalam bungkus plastik

hitam. Ia kemudian membawa barang tersebut ke tempat kosnya di Jl. Kemantren, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan dan membuka paket tersebut yang berisi  $\pm$  30 gram sabu. Sekitar pukul 23.00 WIB, FS mengambil satu paket seberat setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.

Keesokan harinya Rabu, 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, FS ditangkap oleh dua anggota kepolisian, Ricky Pranasaputra dan Abdullah Alghoni, di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan. Dari hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti berupa beberapa plastik klip berisi sabu dengan berbagai ukuran total 20,55196 gram, yang disimpan dalam tas selempang berwarna merah hitam milik terdakwa. Selain itu, diamankan pula sebuah handphone OPPO A37, bekas bungkus rokok, kantong plastik, sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi Suparman, serta STNK kendaraan tersebut.

Hasil pemeriksaan laboratorium yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 1404/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 menyebutkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung zat Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam



Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selain itu, dari pemeriksaan urine terhadap FS sebanyak 58 ml, hasilnya menunjukkan positif mengandung Metamfetamina, yang memperkuat dugaan bahwa terdakwa juga merupakan pengguna aktif narkoba.

Meskipun FS tertangkap sebagai perantara narkoba, posisi dan peranannya dalam jaringan ini tergolong rendah. Berdasarkan keterangannya dalam persidangan, FS tidak mengenal langsung bandar atau pengendali utama jaringan, termasuk Anton yang memberikan instruksi melalui media sosial dan pesan singkat. FS berperan sebagai pelaksana lapangan yang hanya menerima perintah dan menjalankan tugas sesyau instruksi.

Dalam kasus ini, tampak jelas adanya peran aktif yaitu saudara Anton yang sekarang menjadi DPO yang merekrut FS melalui metode pendekatan informal dan personal via media sosial serta komunikasi seluler. Modus yang digunakan Anton mencerminkan pola rekrutmen yang kerap terjadi dalam jaringan peredaran narkoba, yaitu dengan menargetkan individu dengan latar belakang ekonomi lemah dan kebutuhan finansial mendesak. Anton sebagai perekrut, bertindak sebagai

penghubung antara jaringan pengedar dan kurir tingkat bawah seperti FS. Ia tidak hanya memberikan tawaran pekerjaan secara langsung, tetapi juga memberikan instruksi teknis operasional mulai dari lokasi pengambilan barang, metode penyimpanan, hingga penggunaan aplikasi yang berpindah-pindah guna mengelabui tidak terjadinya pelacakan.

Perekrutan seperti ini menunjukkan adanya struktur organisasi dalam jaringan narkoba yang terdesentralisasi namun sistematis, di mana perekrut seperti Anton berperan sebagai “koordinator lapangan” yang tidak menampakkan diri secara langsung namun aktif dalam memberikan perintah. Terdakwa FS tidak mengenal siapa pemasok utama atau bandar besar di balik jaringan ini. Ia hanya mengikuti perintah tanpa pernah bertemu langsung, sehingga posisinya lebih tepat dikategorikan sebagai pelaksana tingkat bawah (low-level operative) yang bekerja berdasarkan instruksi satu arah.

## **B. Analisis Sosiologis Pertanggungjawaban Hukum Terdakwa dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg**

Dalam perkara pidana narkoba dengan Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg terdakwa FS

dinyatakan bersalah karena secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana telah dipenuhi karena terdakwa memiliki kapasitas bertanggungjawab, melakukan perbuatan melawan hukum, dan terdapat unsur kesalahan (*dolus*) dalam perbuatannya.

Putusan majelis hakim menggunakan pendekatan legal-formal dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum terdakwa. Hakim menilai bahwa terdakwa sadar menerima tugas dari seseorang bernama Anton untuk mengambil dan menyimpan narkotika, dengan imbalan uang dan sebagian sabu yang dikonsumsi sendiri. Pembuktian unsur pidana dilakukan secara prosedural, mulai dari pemeriksaan saksi, barang bukti, hingga hasil laboratorium. Dengan demikian, aspek yuridis dalam pertanggungjawaban hukum telah terpenuhi dan digunakan sebagai dasar pemidanaan.

Namun jika dikaji secara sosiologis, keterlibatan terdakwa dalam jaringan narkotika tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial dan lemahnya kontrol sosial dalam kehidupan terdakwa. Terdakwa adalah

seorang sopir lepas yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan. Ia menerima tawaran dari seorang bernama Anton (DPO) untuk menjadi kurir dengan upah Rp. 1.000.000,- per 5 gram sabu serta diberi kesempatan mengkonsumsi sabu secara Cuma-Cuma.

Menurut teori kontrol sosial dari Travis Hirschi, kejahatan terjadi ketika ikatan sosial individu terhadap masyarakat lemah. Teori ini mencakup empat elemen utama yaitu, keterikatan (attachment), komitmen (commitment), keterlibatan (involment), dan keyakinan (belief) terhadap nilai sosial. Ia tidak terikat pada institusi sosial formal seperti keluarga, pendidikan, atau pekerjaan tetap. Tidak adanya komitmen terhadap masa depan dan minimnya keterlibatan dalam aktivitas yang positif menjadikan dirinya mudah dipengaruhi oleh jaringan kejahatan.

Selain teori kontrol sosial, perilaku menyimpang terdakwa FS juga dijelaskan melalui teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Dalam hal ini, terdakwa belajar mengenai cara kerja peredaran narkoba serta pembenaran moral terhadap kejahatan dari Anton, seorang pelaku utama yang

tidak tertangkap. Hal ini menandakan bahwa terdakwa bukan pelaku tunggal, melainkan bagian dari struktur yang lebih besar dan subrodinatif. Pembelajaran nilai-nilai menyimpang tersebut berlangsung melalui komunikasi dan instruksi langsung, yang kemudian diinternalisasi oleh terdakwa sebagai suatu bentuk pekerjaan.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim telah sepenuhnya mempertimbangkan aspek yuridis, termasuk keterangan saksi, alat bukti, pengakuan terdakwa, serta hasil laboratorium yang menyatakan positif mengandung metamfetamina dengan berat total 20,55 gram. Akan tetapi, pertimbangan non-yuridis dan sosiologis terutama yang mencakup latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan terdakwa belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek tersebut secara eksplisit dalam pertimbangan putusan. Majelis hakim tampak lebih berfokus pada pendekatan retributif tanpa secara mendalam menilai kondisi sosial terdakwa. Keadaan terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap, berasal dari lingkungan yang tidak kondusif dan bertindak sebagai kurir dibawah kendali pihak lain (DPO), yang menandakan keterbatasan kendali atas perbuatannya serta posisi yang lebih lemah dalam struktur kejahatan. Dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa:

- a. Terdakwa merupakan sopir yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
- b. Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari seseorang yang tidak dikenal sebelumnya melalui komunikasi digital.
- c. Terdakwa menerima upah hanya Rp. 1.000.000,- per 5 gram sabu dan juga diberi kompensasi berupa sabu secara Cuma-Cuma.
- d. Perannya hanya sebagai kurir yang bekerja atas arahan dari pihak lain.

Fakta-fakta tersebut semestinya dijadikan bahan pertimbangan non-yuridis dalam menilai tingkat kesalahan, posisi tawar terdakwa serta kemungkinan untuk direhabilitasi atau dibina secara sosial.

Dan dalam amar dan bagian pertimbangan, majelis hakim tidak mengemukakan atau mengevaluasi latar belakang sosial-ekonomi terdakwa secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan non-yuridis belum menjadi bagian integral dalam pembuatan keputusan dalam perkara ini.

Putusan ini menunjukkan pertimbangan sosiologis belum menjadi bagian dari pendekatan hukum yang digunakan hakim. Padahal dalam fakta persidangan tergambar bahwa terdakwa hanya merupakan kurir yang

bekerja atas instruksi seseorang yang bernama Anton (DPO) dan terdakwa tidak terlibat dalam perencanaan atau kepemilikan barang secara pribadi.

Menurut teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi dan teori asosiasi diferensial yang dikemukakan Edwin H. Sutherland perilaku terdakwa dapat dijelaskan sebagai akibat dari lemahnya ikatan sosial bukan semata niat jahat individu. Jika hakim mengintegrasikan teori-teori ini, maka dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan hukuman atau mempertimbangkan bentuk pidana yang bersifat rehabilitatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap kasus peredaran narkoba dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir yang sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses tawaran pekerjaan sebagai kurir narkoba dalam kasus ini di mana terdakwa direkrut oleh pihak lain yang tidak dikenal secara resmi dan saat ini berstatus sebagai DPO. Penawaran ini disamarkan sebagai bentuk pekerjaan pengantaran barang dengan mendapatkan imbalan tertentu. Perekrut atau orang yang menawarkan biasanya memanfaatkan kondisi ekonomi yang lemah dan ketidaktahuan mereka yang direkrut terhadap hukum. Hal ini menegaskan bahwa modus tawaran pekerjaan sebagai kurir narkoba merupakan salah satu strategi licik jaringan narkoba untuk melibatkan pihak ketiga dalam aktivitas kriminal, sekaligus mempersulit aparat penegak hukum untuk mendeteksi pelaku utamanya.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan ini majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis secara



komprehensif, dengan merujuk pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009. Aspek non-yuridis terutama pertimbangan sosiologis belum secara eksplisit menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan sosiologis yang menggunakan teori kontrol sosial dan teori asosiasi diferensial sangat dipengaruhi oleh lemahnya ikatan sosial dan proses lingkungan yang menyimpang.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi)

Diharapkan dapat lebih memperhatikan latar belakang sosial terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika, khususnya yang melibatkan tindak pidana narkotika berdasarkan kasus dalam skripsi ini yaitu modus tawaran pekerjaan. Pendekatan humanis dan rehabilitatif perlu diprioritaskan, khususnya bagi terdakwa yang hanya berperan sebagai kurir dan bukan pelaku utama.

2. Bagi Pemerintah dan Badan Narkotika Nasional (BNN)  
Diharapkan perlu adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai modus-modus perekrutan kurir narkotika serta bahaya dan konsekuensi hukumnya. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan perlu diperkuat untuk menutup celah eksploitasi oleh jaringan pengedar.
3. Bagi Akademik dan Peneliti Selanjutnya  
Disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas pendekatan rehabilitatif dalam penanganan kasus narkotika serta hubungan antara kondisi sosial ekonomi dan keterlibatan dalam tindak pidana narkotika agar menjadi landasan kebijakan hukum yang lebih manusiawi.

### **C. Penutup**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan akhir dalam menempuh pendidikan sarjana yaitu penyusunan skripsi dengan baik.

Meskipun dalam proses penyelesaian dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak

kekurangan dan kelemahan di dalamnya dan belum berupaya secara maksimal. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan hanyalah dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan peneliti dalam bidang hukum dan di bidang yang lain pada umumnya.  
Aamiin Ya Rabbal Alamin

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Anton M. Mulyono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bedagai Pustaka).
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah FH Universitas Diponegoro).
- Ariman, R.H.M, dan Raghieb, F., 2015, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press).
- Atmasmita, Romli, 2015, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. (Bandung: Refika Aditama).
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan: Edisi Revisi*, (Malang: Media Nusa Creative).
- Dirdjosiswono, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Fiantika, Rita. F., dkk, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi).

- Hamzah, Andi, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021)
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Press).
- Krisnawati, 2022, *Seputar Narkotika (Sejarah Sampai Dampak Narkotika)*, (Surabaya: CV Media Edukasi Kreatif).
- Lestari, Sri., dkk, 2020, *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*, (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLIDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia).
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo).

- Marpaung, Leden, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cet. Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Maskur, Ali, 2019, *Islam dan HAM*, (Semarang: eLSA Press).
- Mulkan, Hasanah, 2022, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana).
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Riza, F. dan Asmadi, E., 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: UMSU Press).
- S. Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- \_\_\_\_\_. Sulistyowati B, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Jakarta: Radjawali Press).
- Santoso Prio. A., dkk, 2022, *Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press).
- Sudarto, 1988, *Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan).

Taofik, M. Makarao, dkk. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Zuleha, S.H., M.H, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish).

## **KARYA ILMIAH**

Ali, M, 2021, “*Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika*”, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Makassar: Universitas Hasanuddin).

Arifin, Samsul, 2021, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*”, *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 1, April 2021.

Azis, M. 2021, “*Perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi PT. Gojek Indonesia Di Medan)*”, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Dewi, S. D. R., Monita, Y, 2020, “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana*”

*Narkotika*” Pampas: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1, April 2021.

Helen, N., Susilowati, E., Rahayuningsih, E, 2020, “*Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Anak Penyalahguna Inhalan Di Kabupaten Bangka Tengah*”, Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol. 19 No. 2, Desember 2020.

Jannah, A. N. 2021, “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Bertindak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2019/PN.Smg)*” Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung).

Kusumawardhani, D. L. L. H. N. 2022, “*Strategi Penanggulangan Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Era Globalisasi*”, Jurnal Suara Pengabdian Vol. 1 No. 4, Desember 2022.

Maireza, A., Putra, E. V. 2022, “*Pengendalian Represif Oleh Keluarga Pada pelaku Penyalahgunaan Narkotika*”, Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol. 5 No. 4, Desember 2022.



- Majid, K. A. 2022, "*Analisis Yuridis Terhadap Recidive Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN.Smg)*" Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Mandiangan, G. A. 2020, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor 121/Pid.B/2012/PN.Jpr)*" Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).
- Prakoso, M. 2015, "*Konsep perantara Tindak Pidana Narkotika Sebagai Tindak Pidana Transnasional Dalam Hukum Pidana Indonesia*" Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Surabaya: Universitas Airlangga).
- Pratasik, S. O. 2015, "*Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana*"

*Anak*” Journal Fakultas Hukum Unsrat Lex Et Sociates Vol. 3 No. 3, Mei 2015.

Prawira, M. A. A. N. 2024, “*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*” Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro).

Prawira, Y. R., Priyani. P. 2025, “*Pendekatan Kriminologis Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kabupaten Karawang Perspektif Teori Asosiasi Diferensial*” Jurnal Hukum & Hukum Islam Vol. 12. No. 1, Februari 2025.

Rahmaningrum, N. A. 2023, “*Tinjauan Perdagangan Narkotika Berdasarkan Teori Kontrol Sosial (Studi Putusan Pengadilan Nomor 37/PID/2017/PT. Kalbar)*” Jurnal Lex Renaissance Vol. 8 No. 2, Juni 2023.

Riani, T. I. 2021, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pengemudi Transportasi Online Yang Dimanfaatkan Sebagai Kurir Narkotika*” Skripsi, Tidak Dipublikasikan, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB).

Setiaawan, I. B. T., Widiati, I. A. P., Sudibya, D. G. 2020, *“Peranan Badan Narkotika (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”* Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3, November 2020.

Silviani, C., Prayuda, R. 2023, *“Analsis Modus Operandi Penyelundupan Narkotia Di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tahun 2017-2022)”* Journal of Diplomacy and International Studies Vol. 6 No. 1.

## **WAWANCARA**

Dr. Dedy Muchti Nugroho S. H., M.H, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang., Semarang, 23 Januari 2025.

Saudara F, *Wawancara*, Semarang, 10 Mei 2025.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesektariatan Peradilan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

## **DOKUMEN**

Dokumen Sruktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
525/Pid.Sus/2023/PN.Smg.

## **LAIN-LAIN**

Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus “Sejarah  
Pengadilan Negeri Semarang” diakses melalui  
[https://pn-  
semarangkota.go.id/web/tugaspokokfungsipnsem  
arang/](https://pn-semarangkota.go.id/web/tugaspokokfungsipnsemarang/) pada 14 Februari 2025.

Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus “Tugas dan  
Fungsi” diakses melalui [https://pn-  
semarangkota.go.id/web/tugaspokokfungsipnsem  
arang/](https://pn-semarangkota.go.id/web/tugaspokokfungsipnsemarang/) pada 14 Februari 2025.

Eka, A. S., “Teori Asosiasi Diferensial (Differential  
Association Theory) Dalam Kriminologi” diakses  
melalui  
[https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputr  
a/54f96eaaa3331178178b4d9b/teori-asosiasi-  
diferensial-differential-association-theory-dalam-  
kriminologi](https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/54f96eaaa3331178178b4d9b/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi) pada 17 Juni 2025.

Frayunita, R. S., Kepala Seksi Wastahti BNNP KEPRI  
“Narkoba Sebagai Potret Malfungsi Kontrol

Sosial” diakses melalui  
[https://kepri.bnn.go.id/narkoba-sebagai-potret-  
malfungsi-kontrol-sosial/](https://kepri.bnn.go.id/narkoba-sebagai-potret-malfungsi-kontrol-sosial/) pada 28 Januari 2025.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor :525/ Pid.Sus / 2023 / PN.Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **FREDI SETIYAWAN BIN (ALM) PARIYADI**
2. Tempat Lahir : Semarang ;.
3. Umur/Tgl Lahir : 32 Th/ 02 Desember 1990 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Wonosari Rt. 04 Rw. 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngalyan Kota Semarang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum/ advokat yang bernama Guntur Krena Hadi Saputra,SH dan Rekan yang berkantor Pada Lembaga Bantuan Hukum Ratu Adil Semarang berkantor di Jl Jatingaleh III No. 18 Rt.01Rw.04 Kelurahan Jatingaleh ,Kecamatan Candisari, Kota Semarang , berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 525 /Pid.sus/BH/2023/PN Smg ,tanggal 26 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 ;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 ;
  3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 ;
  4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
  7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditutupi

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlandaskan pada asas: mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, kepastian dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Tawar dalam hal-hal tertentu masih dipertimbangkan untuk permasalahan yang terkait dengan struktur dan kerangka informasi yang benar, yang dapat lebih terus menyebarkan dan meningkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka teras segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp. (021) 3261 3261 (sisa 318)

Halaman 1



Scanned with CamScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntun :

1. Menyatakan terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) tentang UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan 4 (Empat) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (Enam) bulan pidana penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
  - 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
  - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
  - 1 (satu) buah tas slempang warna merah-hitam,
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
  - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Srg

Direktori

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk semua masyarakat informasi yang baik dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun sistem ini-bisa memiliki masa dimungkinkannya terjadi permasalahan seperti server down atau gangguan internet yang bisa mengganggu, hal ini akan terus diperbaiki dan waktu kedepan. Dalam hal Anda memerlukan masalah informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) / Telp : 02-391-0340 atau 019.

Halaman 2



Scanned with CamScanner





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018 ZY berikut STNK.
- DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI SUPARMAN.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **FREDI SETIYAWAN BIN (ALM) PARIYADI**, Pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu tahun 2023 bertempat di belakang Gapura Jalan Plumbon I Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngalayan Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

1. Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongdari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa mendapat telepon dari sdr. ANTON (DPO), dan menawari terdakwa pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram serta menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-cuma lalu terdakwa menyanggupi, selanjutnya terdakwa juga disuruh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di sebuah gang yang terletak

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk publik sebagai informasi umum dan sebagai sarana komunikasi publik, berdasarkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk asbab hukum tertentu masih dipertahankan untuk pemertahanan secara terbatas dengan tujuan dan kebijakan informasi yang sama sejalan, hal yang tidak harus secara otomatis dan secara hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum termedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui : Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) / Telp. (021) 381-2300 atau 3199.

Halaman 3



Scanned with CamScanner



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.

2. Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Karangawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dari sdr. ANTON (DPO) melalui chat whastapp mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 30 (tiga puluh) gram. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat kemasan sabu dengan rincian sbb :
  1. Paket ukuran 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket,
  2. Paket ukuran 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket,
  3. Paket ukuran 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket dan
  4. Paket ukuran ½ (setengah) gram sebanyak 12 (dua belas) paket.

Kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa tanam diberbagai tempat sesuai perintah sdr. ANTON (DPO), yaitu :

Sekitar pukul 15.46 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran 1 (satu) gram atas perintah dari sdr. ANTON (DPO) yaitu di "bahan 1#tertanam di pot tertindah batu putih kiri jalan arah kulon seberang gang riatak kiri jalan depan halte bis tekmarko".

- Sekitar pukul 16.07 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran ½ (setengah) gram di "St r.bahan di belakang gapuro di dalam rokok signatur jl rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro".
- Sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran ½ (setengah) gram di "St r dari

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk publik, mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemrosesan salinan terkait dengan urusan dan keterbatasan informasi yang dapat diakses, hal yang tidak harus menjadi objek sengketa hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada atau di sisi informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepuutusan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuutusan@mahkamahagung.go.id) / Telp. : 021-381-3368 (ext.316)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

arah barat kiri jalan gang rowosari kiri jalan di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok taton".

- Sekitar pukul 16.32 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di "St r arah barat sesudah lampu merah terminal belo kiri rowosari V gapuro kanan jalan barang di belakang gapuro tengah tertindah batu solasi hitam".
  - Sekitar pukul 16.37 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang tertindah batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
  - Sekitar pukul 16.41 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal putih barang tertindah batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
  - Sekitar pukul 17.01 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di "St arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindah batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
  - Sekitar pukul 17.11 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di "#satuan arah hamas naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindah batu solasi hitam".
  - Sekitar pukul 17.24 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram di "st arah barat dari pom maju dikit ada gapuro hitam".
- Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di belakang Gapura Jl. Plumbon 1, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang pada saat terdakwa hendak menaruh sabu ditempat tersebut tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestabas Semarang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
2. Bahwa saksi RICKY PRANASAPUTRA bersama dengan saksi ABDULLAH ALGHONI pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan berupa :
- 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm 0,5$  (setengah) gram.

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepanitiauan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas semua informasi yang terdapat di dalam dokumen ini dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan atau penyalahgunaan informasi yang terdapat di dalam dokumen ini. Dokumen ini adalah dokumen resmi Mahkamah Agung dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak lain. Dalam hal Anda memiliki informasi yang terdapat di dalam dokumen ini yang tidak sesuai, mohon segera menghubungi Mahkamah Agung di alamat berikut: Email: [inspeksi@mahkamahagung.go.id](mailto:inspeksi@mahkamahagung.go.id), Telp: (021) 3201 3201 atau 3100.

Halaman 5



Scanned with CamScanner



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 1 (satu) gram,
  - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @ ± 5 (lima) gram,
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram,
- Narkoba jenis sabu tersebut di simpan didalam tas slempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
  - 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam, dan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H 2018 ZY berikut STNK.
3. Bahwa terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan petunjuk mengenai letak narkoba jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestaes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
4. Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ANTON (DPO), yang mana Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. ANTON (DPO). Dan terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON sebagai perantara untuk mengambil narkoba jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat sebanyak 1 (satu) kali sesuai perintah dari sdr. ANTON (DPO).
5. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik sesuai perintah dari sdr. ANTON (DPO), dan yang menentukan letak alamat atau titik peletakkan narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr. ANTON (DPO), lalu upah yang terdakwa terima sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Ditakarir**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk membantu informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk itu kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang tertera di atas, kami siap menerima masukan dan saran dari masyarakat. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tertera pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-381-3388 (ext.3188)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika pekerjaan selesai dan upah menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma/ gratis.

6. Bahwa terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI dalam mengambil dan menjadi Perantara Narkoba jenis sabu menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi SUPARMAN.
7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1404/NNF/2023, Tgl. 15 Mei 2023 an. Terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (terlampir dalam berkas perkara) :
  - a. BB No. 3027/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36899 gram.
  - b. BB No. 3028/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,11661 gram.
  - c. BB No. 3029/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,61327 gram.
  - d. BB No. 3030/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,45309 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa total keseluruhan Narkoba jenis sabu berdasarkan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik No. 1404/NNF/2023, Tgl. 15 Mei 2023, dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal sebesar 20,55196 gram dan Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- e. BB No. 3031/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditakarir

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar untuk selalu mencantumkan informasi kontak ini dan akural sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Untuk itu kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian informasi yang tertera di atas, kami akan segera melakukan perbaikan. Dalam hal Anda menerima informasi yang termasuk pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui: Email: [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-381-3388 (ext.3188)

Halaman 7



Scanned with CamScanner





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1403/FKF/2023, Tgl. 22 Mei 2023 an. Terdakwa FREDI SETIYAWAN BIN (Alm) PARIYADI terhadap barang bukti nomor BB-3026/2023/FKF mengenai BB HP merk OPPO A37F dengan kondisi layar retak beserta simcard XL 0882005751666 dengan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8 GB yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).
9. Bahwa terdakwa sebagai kurir sabu atau sebagai perantara mendapatkan upah dari sdr ANTON (DPO) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram dan menggunakan sabu secara Cuma-Cuma atau gratis.
10. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli, dan terdakwa tidak mempunyai tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu tersebut tidak digunakan terdakwa dalam terapi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa FREDI SETIYAWAN BIN (ALM) PARIYADI, Pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya dalam waktu tahun 2023 bertempat di belakang Gapura Jalan Plumbon I Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara :

1. Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa mendapat telepon dari sdr. ANTON (DPO), dan menawari terdakwa pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditakarir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berbadan untuk publik, mencantumkan informasi penting ini dan akural sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk itu, dalam hal ini, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi yang tertera di atas, dan kami akan segera melakukan perbaikan apabila diperlukan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tertera pada atau di atas ini, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp. (021) 3261 3268 (ext.3188)

Halaman 8



Scanned with CamScanner



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram serta menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma-cuma lalu terdakwa menyanggupi, selanjutnya terdakwa juga disuruh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam..

2. Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dari sdr. ANTON (DPO) melalui chat whastapp mengenai letak narkoba jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 30 (tiga puluh) gram. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.

3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat kemasan sabu dengan rincian sbb :

1. Paket ukuran 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket,
2. Paket ukuran 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket,
3. Paket ukuran 1 (satu) gram sebanyak 5 (lima) paket dan
4. Paket ukuran ½ (setengah) gram sebanyak 12 (dua belas) paket.

Kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa tanam dibeberapa tempat sesuai perintah sdr. ANTON (DPO), yaitu :

- Sekitar pukul 15.46 WIB terdakwa menaruh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran 1 (satu) gram atas perintah dari sdr. ANTON (DPO) yaitu di "bahan 1#tertanam di pot tertidih batu putih kiri jalan arah kulon seberang gang riatak kiri jalan depan halte bis tekmake".
- Sekitar pukul 16.07 WIB terdakwa menaruh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran ½ (setengah) gram di "St r.bahan di belakang gapuro di dalam rokok signatur jl rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro".

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Ditakarir**

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk seluruh masyarakat informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk itu kami berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan informasi yang disajikan, hal yang kami harapkan agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan itu, kami harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) / Telp. (021) 3261 3160 (ext.3160)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa menaruh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran ½ (setengah) gram di "St r arah barat kiri jalan gang rowosari kiri jalan di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok taton".
  - Sekitar pukul 16.32 WIB terdakwa menaruh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran ½ (setengah) gram di "St r arah barat sesudah lampu merah terminal belo kiri rowosari V gapuro kanan jalan barang di belakang gapuro tengah tertindih batu solasi hitam".
  - Sekitar pukul 16.37 WIB terdakwa menaruh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran ½ (setengah) gram di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
  - Sekitar pukul 16.41 WIB terdakwa menaruh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran ½ (setengah) gram di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal putih barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
  - Sekitar pukul 17.01 WIB terdakwa menaruh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran ½ (setengah) gram di "St r arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
  - Sekitar pukul 17.11 WIB terdakwa menaruh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran ½ (setengah) gram di "1#satu arah hmas naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindih batu solasi hitam".
  - Sekitar pukul 17.24 WIB terdakwa menaruh narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip paket ukuran ½ (setengah) gram di "st arah barat dari pom maju dikit ada gapuro hitam".
  - Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngalyan, Kota Semarang pada saat terdakwa hendak menaruh sabu ditempat tersebut tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestabes Semarang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
4. Bahwa saksi RICKY PRNASAPUTRA bersama dengan saksi ABDULLAH ALGHONI pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti dan telah dilakukan penyitaan berupa :

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditakarir

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan untuk untuk mencantumkan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, pengapreasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat pasal yang memungkinkan bagi pemegang hak akses dengan syarat dan ketentuan informasi yang akan dipublikasikan, hal yang akan terdapat pada saat publikasi dan setiap kebetulan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepuutusan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuutusan@mahkamahagung.go.id) / Telp. : 021-381-3300 (ext.318)

Halaman 10



Scanned with CamScanner





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm$  0,5 (setengah) gram,
  - 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm$  1 (satu) gram,
  - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm$  5 (lima) gram,
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram, Narkotika jenis sabu tersebut di simpan didalam tas slempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.
  - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
  - 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam, dan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.
5. Bahwa terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan petunjuk mengenai letak narkotika jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestaes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
6. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ANTON (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. ANTON (DPO). Dan terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON sebagai perantara untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat sebanyak 1 (satu) kali sesuai perintah dari sdr. ANTON (DPO).
7. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Diketahui**

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berakhlak mulia untuk selalu mencantumkan informasi lengkap ini dan akhiri sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, kepastian dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Tawar dalam hal-hal tertentu hasil pertimbangan menjadi permasalahan selayak dengan prosedur dan ketentuan informasi yang telah ditetapkan, dan dapat dilihat terus saja partikel dan waktu ke depan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka terakut sebagai hal yang wajar. Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [inspeksi@mahkamahagung.go.id](mailto:inspeksi@mahkamahagung.go.id), Telp: (021) 3268 3268 (ext. 318)

Halaman 11



Scanned with CamScanner



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai perintah dari sdr. ANTON (DPO), dan yang menentukan letak alamat atau titik peletakkan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. ANTON (DPO), lalu upah yang terdakwa terima adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika pekerjaan selesai dan upah menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma gratis.

8. Bahwa terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi SUPARMAN.
9. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1404/NNF/2023, Tgl. 15 Mei 2023 an. Terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI, setelah dibuka dan dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, mengenai barang bukti (terlampir dalam berkas perkara) :
  - a. BB No. 3027/2023/NNF berupa 5 (lima) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,36899 gram.
  - b. BB No. 3028/2023/NNF berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,11661 gram.
  - c. BB No. 3029/2023/NNF berupa 2 (dua) paket plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,61327 gram.
  - d. BB No. 3030/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,45309 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa total keseluruhan Narkotika jenis sabu berdasarkan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik No. 1404/NNF/2023, Tgl. 15 Mei 2023, dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal sebesar 20,55196 gram dan Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas ketersediaan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, tanpa disertai dan dijamin oleh pengadilan mengenai keakuratan, kelengkapan, ketepatan, atau keabsahan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk keperluan lain. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-381-3388 (ext.3188)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

e. BB No. 3031/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 58 ml milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan POSITIF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik No. 1403/FKF/2023, Tgl. 22 Mei 2023 an. Terdakwa FREDI SETIYAWAN (Alm) PARIYADI terhadap barang bukti nomor BB-3026/2023/FKF mengenai BB HP merk OPPO A37F dengan kondisi layar retak beserta simcard XL 0882005751666 dengan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8 GB yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara).

11. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan terdakwa tidak mempunyai tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu tersebut tidak digunakan terdakwa dalam terapi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RICKY PRNASAPUTRA Bin SAWAL, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi ABDULLAH ALGHONI Bin SAEFUDIN ZUHRU dan anggota Polrestabes Semarang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, dan jumlah narkoba yang ditemukan pada diri terdakwa adalah :
  - 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm 0.5$  (setengah) gram,
  - 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm 1$  (satu) gram,
  - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm 5$  (lima) gram,
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram,  
Narkoba jenis sabu tersebut di simpan didalam tas siempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penyitaan barang bukti dari diri terdakwa berupa :
  - 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm 0.5$  (setengah) gram,
  - 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm 1$  (satu) gram,
  - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm 5$  (lima) gram,
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram,
  - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
  - 1 (satu) buah tas siempang warna merah hitam, dan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.
- Bahwa saksi menerangkan total berat Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah  $\pm 25,5$  gram
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ANTON (DPO), yang mana Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan dari terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan tersebut adalah milik sdr. ANTON (DPO), dan cara mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut awalnya terdakwa pada hari Selasa taggal 9 Mei 2023

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Ditawar:**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk membantu informasi publik ini dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tanpa biaya dan tanpa batas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun, dalam hal ini, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan, dan kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-381-3388 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.30 WIB saat sedang berada di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari sdr. ANTON (DPO), kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa pulang ke tempat kost dan saat di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngalyan Kota Semarang terdakwa menimbang narkoba jenis sabu yang di terima dari sdr. ANTON sebanyak 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 25 (dua puluh lima) gram, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON (DPO) untuk menaruh narkoba jenis sabu, saat itu terdakwa disuruh untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik. Menurut keterangan terdakwa yang menentukan letak alamat atau titik peletakkan narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr. ANTON (DPO), dan upah yang terdakwa terima sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu adalah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON untuk mengambil narkoba jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. ANTON, terdakwa hanya berkomunikasi melalui telpon saja dan terdakwa bisa mengenal sdr. ANTON karena awalnya terdakwa dihubungi sendiri oleh sdr. ANTON (DPO) lalu terdakwa ditawarkan sebagai perantara narkoba jenis sabu, dan terdakwa disuruh membuat rekening BCA yang nantinya pembayaran sebagai perantara jual beli narkoba akan ditransfer ke rekening tersebut, namun terdakwa belum sempat membuat rekening tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan terdakwa saat itu sdr. ANTON (DPO) menjelaskan bahwa isi bersih dari paket 1 (satu) gram

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Ditawar:**

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi kontak ini dan akural sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, peningkatan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Untuk itu akan lebih bermakna jika dimungkinkan terdapat pemaksimalan akses akses dengan disertai dan ketersediaan informasi yang akan di berikan, hal yang akan terus akan perbaiki dan selalu kebetul. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada atau di satu informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepanitiaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanitiaan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-381-3388 (ext.318)

Halaman 15



Scanned with CamScanner





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ABDULLAH ALGHONI Bin SAEFUDIN ZUHRI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi RICKY PRANASAPUTRA dan anggota Polrestabes Semarang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, dan jumlah narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa adalah :
  - 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm 0.5$  (setengah) gram,
  - 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm 1$  (satu) gram,
  - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm 5$  (lima) gram,
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram,Narkotika jenis sabu tersebut di simpan didalam tas slempang warna merah hitam yang terdakwa bawa saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penyitaan barang bukti dari diri terdakwa berupa :
  - 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm 0.5$  (setengah) gram,
  - 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm 1$  (satu) gram,
  - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat masing-masing @  $\pm 5$  (lima) gram,
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram,
  - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
  - 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam, dan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditulis oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berbadan hukum sebagai instansi pemerintah yang berada di bawah dan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung untuk mengawasi, memeriksa, mengadili dan melaksanakan pelaksanaan fungsi peradilan. Tercium dalam hal-hal tertentu untuk melaksanakan fungsi peradilan dengan dibantu dan dibina oleh instansi lain yang berada di bawah dan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung PT melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id), Telp. (021) 3201 3201 (ext.310).

Halaman 17



Scanned with CamScanner



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan total berat Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah  $\pm 25,5$  gram
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ANTON (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan dari terdakwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan tersebut adalah milik sdr. ANTON (DPO), dan cara mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat sedang berada di Jl. Karangawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdr. ANTON (DPO). Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa pulang ke tempat kost dan saat di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang terdakwa menimbang narkotika jenis sabu yang di terima dari sdr. ANTON sebanyak 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram. saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON (DPO) untuk menaruh narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa disuruh untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket.
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik. Menurut keterangan terdakwa yang menentukan letak alamat atau titik peletakkan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. ANTON (DPO), dan upah yang terdakwa terima sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu adalah uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari terdakwa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. ANTON, terdakwa hanya

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditakarir

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk akses, mencariskan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, tanpa mengurangi atau menghilangkan pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat informasi yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, ketertahanan, atau kepentingan publik yang bersifat rahasia, maka putusan tersebut akan dikurangi atau dihapuskan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada atau di luar informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui: Email: [kepuutusan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuutusan@mahkamahagung.go.id) / Telp: (021) 2614 2368 (ext.318)

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui telpon saja dan terdakwa bisa mengenal sdr. ANTON karena awalnya terdakwa dihubungi sendiri oleh sdr. ANTON (DPO) lalu terdakwa ditawarkan sebagai perantara narkoba jenis sabu, dan terdakwa disuruh membuat rekening BCA yang nantinya pembayaran sebagai perantara jual beli narkoba akan ditransfer ke rekening tersebut, namun terdakwa belum sempat membuat rekening tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan terdakwa saat itu sdr. ANTON (DPO) menjelaskan bahwa isi bersih dari paket 1 (satu) gram adalah 0,7 (nol koma tujuh) gram sedangkan untuk paket setengah gram adalah 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa saksi menerangkan Alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, sedangkan nomor handphone sdr. ANTON (DPO) adalah 082325270785 yang di beri nama M. Anton.
- Bahwa saksi menerangkan Alat transportasi yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK dan sepeda motor tersebut merupakan milik sdr. SUPARMAN.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi penangkapan terdakwa adalah awalnya unit III Satresnarkoba Polrestaes Semarang, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang sering dijadikan transaksi Narkoba Jenis Sabu. Kemudian unit III melakukan penyelidikan dan patroli rutin pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB, di Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang kami melihat seorang laki-laki yang mencurigakan selanjutnya melakukan penangkapan dan diketahui beranama FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI, lalu kami melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 5 (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 0,5 (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 1 (satu) gram.
- Kemudian melakukan pengecekan pada HP milik terdakwa yaitu Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 dan ditemukan petunjuk mengenai letak narkoba jenis

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditulis:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berbadan hukum adalah merupakan informasi yang tidak bersifat rahasia, yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, mohon untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal Anda memiliki informasi yang terkait pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id), Telp: +62 21 3201 3201 (ext 318).

Halaman 19



Scanned with CamScanner





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Resnarkoba Polrestaes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjadi perantara jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

**Tanggapan Terdakwa:**

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya :

3. Saksi SUPARMAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI merupakan keponakan saksi, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK tersebut merupakan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI meminjam sepeda motor milik pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat itu saksi berada di rumah yang terletak di Jl. Kedungpane RT.06 RW.03 Kel. Kedungpane Kec. Mijen kota Semarang.)
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa maksud dan tujuan sdr. FREDI SETIYAWAN Bin (Alm) PARIYADI meminjam sepeda motor milik saksi.

**Tanggapan Terdakwa:**

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya :

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan diperiksa karena menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Pada saat

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Direktori  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses masyarakat informasi yang kali dan akurat sebagai tugas kami dari Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Terutama dalam hal ini kami terimakasih atas informasi yang akurat dan benar-benar yang kami terima, hal yang akan kami pertimbangkan untuk diteliti dan diteliti.  
Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Pelayanan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [apendataan@mahkamahagung.go.id](mailto:apendataan@mahkamahagung.go.id) , Telp : (021) 361 3388 (p.2316)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap terdakwa akan menaruh narkoba jenis sabu disekitar tempat tersebut dan saat itu terdakwa sedang sendirian, dan Pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah narkoba yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat ditangkap adalah 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 0.5$  (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 1$  (satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 5$  (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa simpan didalam tas slampung warna merah hitam yang saat itu terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 0.5$  (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 1$  (satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 5$  (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, 1 (satu ) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas slampung warna merah hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan merupakan milik sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ANTON (DPO), karena terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB yang mana saat itu terdakwa sedang berada di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar 23.00 WIB di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, terdakwa melakukan penimbangan narkoba jenis sabu yang sudah diterima dari sdr. ANTON (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 25$  (dua

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Ditakarir**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan akses masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya aparat penegak peradilan, terhadap informasi yang berkaitan dengan proses peradilan, baik secara online maupun offline, melalui sistem yang terintegrasi dan terdistribusi secara nasional. Untuk itu, dalam hal ini, Mahkamah Agung menerbitkan surat ini dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa informasi yang terdapat pada akta ini telah tersedia secara online dan dapat diakses oleh masyarakat melalui sistem yang terintegrasi dan terdistribusi secara nasional. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada akta ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [hubungan.mahkamahagung.go.id](mailto:hubungan.mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-381-3388 (ext.318)

Halaman 21



Scanned with CamScanner



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) gram, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON (DPO) untuk menaruh narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan menyimpan narkotika jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik, dan yang menentukan letak alamat atau titik peletakkan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima upah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa menerangkan disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali, Bahwa saat ini saya tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. ANTON (DPO) berada karena saya hanya komunikasi melalui telpon saja dan saya bisa mengenal sdr. ANTON (DPO) karena awalnya saya dihubungi sendiri oleh sdr. ANTON untuk menawari saya sebagai perantara narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa menerima pembayaran upah dari sdr. ANTON (DPO) adalah terdakwa disuruh membuat rekening BCA dan pembayarannya akan ditransfer ke rekening tersebut, namun terdakwa belum sempat membuat rekening tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan isi bersih dari paket 1 (satu) gram adalah 0,7 (nol koma tujuh) gram, sedangkan untuk paket setengah gram adalah 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, sedangkan nomor handphone sdr. ANTON (DPO) adalah 082325270785 yang terdakwa beri nama M.Aton, Alat transportasi yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK dan sepeda motor tersebut merupakan milik sdr. SUPARMAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang disita oleh Kepolisian berupa 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm$  0,5 (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm$  1 (satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm$  5 (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram, 1 (satu) Buah Handphone

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Ditakarir**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu mencantumkan informasi penting ini dan akural sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melindungi publik, meningkatkan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdakwa masih menggunakan media perantara untuk akses dengan orang lain dan informasi ini yang akan dibagikan, hal yang akan bisa saja periksa dan setiap ketika. Dalam hal Anda menerima informasi ini yang termasuk pada atau ini itu informasi yang seharusnya ada, namun belum terdakwa, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui: Email: [keadilan@mahkamahagung.go.id](mailto:keadilan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-381-3388 (ext.318)

Halaman 22



Scanned with CamScanner



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H.2018.ZY berikut STNK.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat sedang berada di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang terdakwa mendapat telepon dari sdr. ANTON (DPO), dan menawari terdakwa untuk bekerja sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram serta menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-cuma lalu terdakwa menyanggupi, kemudian terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dari sdr. ANTON (DPO) mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu tersebut tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 25 (dua puluh lima) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket, lalu terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON untuk menaruh narkotika jenis sabu diberbagai tempat, yaitu :
  - Sekitar pukul 15.46 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu atas perintah dari sdr. ANTON (DPO) yaitu di "bahan 1 tertanam di pot tertindih batu putih kiri jalan arah kulon seberang gang riatek kiri jalan depan halte bis tekmarko".
  - Sekitar pukul 16.07 WIB terdakwa menaruh di "St r bahan di belakang gapuro di dalam rokok signatur j l rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro".
  - Sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa menaruh di "St r dari arah barat kiri jalan gang rowosari kiri jalan di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok tuton".

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Direktori

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk akses, mencantumkan informasi/petunjuk dan/atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Nomor dalam tidak memiliki nilai dimungkinkan terjadi pemenuhan akses sesuai dengan standar dan ketentuan informasi yang benar, sejalan, terdapat nilai benar, jernih, dan tidak merugikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada atau ke satu informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui: Email: [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-381-3368 (ext.318)

Halaman 23



Scanned with CamScanner





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 16.32 WIB terdakwa menaruh di "St r arah barat sesudah lampu merah terminal belo kiri rowosari V gapuro kanan jalan barang di belakang gapuro tengah tertindih batu solasi hitam".
- Sekitar pukul 16.37 WIB terdakwa menaruh di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 16.41 WIB terdakwa menaruh di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal putih barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 17.01 WIB terdakwa menaruh di "St arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 17.11 WIB terdakwa menaruh di "1#satuan arah hamas naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindih batu solasi hitam".
- Sekitar pukul 17.24 WIB terdakwa menaruh di "st arah barat dari pom maju dikit ada gapuro hitam".
- Kemudian sekitar pukul 17.30 W/B di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang pada saat terdakwa hendak menaruh sabu ditempat tersebut tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestaes Semarang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slampung warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 5 (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 0,5 (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 1 (satu) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666 milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan ditemukan petunjuk mengenai letak natkotika jenis sabu, tetapi setelah dilakukan pencarian sesuai dengan petunjuk tersebut tidak ditemukan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Resnarkoba Polrestaes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam.

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Ditakarir**

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakibat untuk seluruh masyarakat informasi yang terdapat di dalamnya sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk alasan tersebut, mohon dimengerti bahwa pemrosesan berkas perkara dengan sistem informasi yang terdapat di dalamnya, baik secara manual atau otomatis, dapat saja Andar memuat informasi yang termasuk pada atau di luar informasi yang seharusnya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepuutusan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuutusan@mahkamahagung.go.id) / Telp. : 021-381-3388 (ext.3188)

Halaman 24



Scanned with CamScanner



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
3. 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
6. 1 (satu) buah tas slempang warna merah-hitam,
7. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
8. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopoi H-2018 ZY berikut STNK,
10. 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di belakang Gapura Jl. Plumbon 1, Kel. Wonosari, Kec. Ngalyan, Kota Semarang, Pada saat ditangkap terdakwa akan menaruh narkotika jenis sabu disekitar tempat tersebut dan saat itu terdakwa sedang sendirian, dan Pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa jumlah narkotika yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat ditangkap adalah 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 0,5 (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 1 (satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 5 (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa terdakwa narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa simpan didalam tas slempang warna merah hitam yang saat itu terdakwa bawa.

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditulis oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berbadan hukum sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan administrasi pemerintahan. Tercatat dalam Negara memiliki tujuan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan berdasar dan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka terus dengan hubungi Kantor Putusan Mahkamah Agung PT melalui : Email : [pusatputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:pusatputusan@mahkamahagung.go.id), Telp : 021-3813388 (jam 9.00)

Halaman 25



Scanned with CamScanner



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 0.5$  (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 1$  (satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 5$  (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.
- Bahwa Terdapat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan merupakan milik sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ANTON (DPO), karena terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB yang mana saat itu terdakwa sedang berada di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongasari, Kec. Semarang, Kota Semarang
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan Kota Semarang, terdakwa melakukan penimbangan narkoba jenis sabu yang sudah diterima dari sdr. ANTON (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram, saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdapat pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB, terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON (DPO) untuk menaruh narkoba jenis sabu, saat itu terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Ditakarir**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi kontak ini dan akural sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk itu akan lebih berminat untuk dimungkakan menjadi pemaksimal akses akses dengan orang-orang yang ingin tahu lebih, hal yang akan terus berlanjut dan selalu berkekuatan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada atau di situ informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-381-3388 (ext.3188)

Halaman 26



Scanned with CamScanner



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket.

- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan menyimpan narkotika jenis sabu milik sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah untuk diletakkan di suatu tempat alamat atau titik, dan yang menentukan letak alamat atau titik peletakkan narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr. ANTON (DPO).
- Bahwa terdakwa menerima upah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan pekerjaan selesai dan menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menaruh sabu disuatu tempat baru sebanyak 1 (satu) kali, Bahwa saat ini saya tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. ANTON (DPO) berada karena saya hanya komunikasi melalui telpon saja dan saya bisa mengenal sdr. ANTON (DPO) karena awalnya saya dihubungi sendiri oleh sdr. ANTON untuk menawari saya sebagai perantara narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa cara terdakwa menerima pembayaran upah dari sdr. ANTON (DPO) adalah terdakwa disuruh membuat rekening BCA dan pembayarannya akan ditransfer ke rekening tersebut, namun terdakwa belum sempat membuat rekening tersebut.
- Bahwa Terdakwa isi bersih dari paket 1 (satu) gram adalah 0,7 (nol koma tujuh) gram, sedangkan untuk paket setengah gram adalah 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa Alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. ANTON (DPO) tersebut adalah 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, sedangkan nomor handphone sdr. ANTON (DPO) adalah 082325270785 yang terdakwa beri nama M.Aton, Alat transportasi yang digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK dan sepeda motor tersebut merupakan milik sdr. SUPARMAN.
- Bahwa Terdakwa barang bukti yang disita oleh Kepolisian berupa 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 0,5$  (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 1$  (satu) gram, 2 (dua) buah plastik klip

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditakarir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan untuk seluruh kekuasaan informasi publik ini dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk itu kami berharap masyarakat dapat menggunakan layanan ini dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan informasi yang tertera di bagian atas setiap halaman, hal yang tidak sesuai dapat dilaporkan melalui saluran komunikasi yang tertera di bagian atas setiap halaman. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-381-3388 (ext.3188)

Halaman 27



Scanned with CamScanner





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 5$  (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram, 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

- Bahwa Terdakwa n Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat sedang berada di Jl. Karangawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang terdakwa mendapat telepon dari sdr. ANTON (DPO), dan menawarkan terdakwa untuk bekerja sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram serta menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-cuma lalu terdakwa menyanggupi, kemudian terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Karangawo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dari sdr. ANTON (DPO) mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu tersebut tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 25$  (dua puluh lima) gram.
- Bahwa terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditakarir

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlatar untuk akses, mencantumkan informasi penting ini dan akural sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun, dalam hal ini, informasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran hukum dengan informasi yang lain yang lebih relevan, lebih akurat atau lebih lengkap. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami akan berusaha untuk membantu Anda secepatnya.

Email : [hubungan.mahkamahagung.go.id](mailto:hubungan.mahkamahagung.go.id) / Telp. : 021-381-3388 (ext.318)

Halaman 28



Scanned with CamScanner



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket, lalu terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON untuk menaruh narkotika jenis sabu diberberapa tempat, yaitu :

- Sekitar pukul 15.46 WIB terdakwa menaruh narkotika jenis sabu atas perintah dari sdr. ANTON (DPO) yaitu di "bahan 1#tertanam di pot tertindih batu putih kiri jalan arah kulon seberang gang riatek kiri jalan depan halte bis tekmako",
- Sekitar pukul 16.07 WIB terdakwa menaruh di "St r.bahan di belakang gapuro di dalam rokok signatur jl rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro",
- Sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa menaruh di "St r dari arah barat kiri jalan gang rowosari kiri jalan,di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok tuton",
- Sekitar pukul 16.32 WIB terdakwa menaruh di "St r arah barat sesudah lampu merah terminal belo kiri rowosari V gapuro kanan jalan barang di belakang gapuro tengah tertindih batu solasi hitam",
- Sekitar pukul 16.37 WIB terdakwa menaruh di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan",
- Sekitar pukul 16.41 WIB terdakwa menaruh di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal putih barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan",
- Sekitar pukul 17.01 WIB terdakwa menaruh di "St arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindih batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan",
- Sekitar pukul 17.11 WIB terdakwa menaruh di "1#satuan arah hamas naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindih batu solasi hitam",
- Sekitar pukul 17.24 WIB terdakwa menaruh di "st arah barat dari pom maju dikit ada gapuro hitam",
- Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngalyan, Kota Semarang pada saat terdakwa hendak menaruh sabu ditempat tersebut tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestaes Semarang, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slumpang warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditulis:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai lembaga tertinggi dan tertinggi di bawah kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Menurut sistem hukum tertulis wajib dipertanggungjawabkan secara profesional dan akuntabilitas. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-281-2388 (ext.318)

Halaman 29



Scanned with CamScanner



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 5 (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat ± 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 0,5 (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @ ± 1 (satu) gram.

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dakwaan subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu dan jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut demikian pula sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidiar akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa di dakwa melanggar melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

- 1) Unsur Setiap orang ;
- 2) Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram..

**Ad. 1 Unsur "Setiap Orang" ;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa **FREDI SETIYAWAN BIN (ALM) PARIYADI**, dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.

**Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram..**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa n Awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saat sedang berada di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang terdakwa mendapat telepon dari sdr. ANTON (DPO), dan menawari terdakwa untuk bekerja sebagai kurir narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram serta menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-cuma lalu terdakwa menyanggupi, kemudian terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu di sebuah gang yang terletak di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang, tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Karangaswo Barat, Kel. Bongsari, Kec. Semarang, Kota Semarang, terdakwa menerima petunjuk dari sdr. ANTON (DPO) mengenai letak narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu tersebut tepatnya dibawah batu dekat pal listrik dibungkus plastik hitam di Jl. Mustokoweni X Kel. Plombokan Kec. Semarang Utara Kota Semarang. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke tempat kost yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, setelah itu terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) buah plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 25 (dua puluh lima) gram.

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Direktori  
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk akses masyarakat informasi yang bisa dan akurat sebagai sarana komunikasi Mahkamah Agung untuk meningkatkan jumlah, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Terutama dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan akibat akses dengan disertai dan berkembang informasi yang salah, baik secara sengaja atau tidak sengaja, maka harap segera melaporkan kepada Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: [apendataan@mahkamahagung.go.id](mailto:apendataan@mahkamahagung.go.id), Telp: (021) 3261 3268 (pukul 08.00 - 16.00)

Halaman 31



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB di dalam kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Kemantren Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu setengah gram untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 10.00 WIB disuruh oleh sdr. ANTON (DPO) untuk membuat paket 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, paket 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) paket, paket satuan sebanyak 5 (lima) paket dan paket setengah sebanyak 12 (dua belas) paket, lalu terdakwa diperintah oleh sdr. ANTON untuk menaruh narkoba jenis sabu di beberapa tempat, yaitu :

- Sekitar pukul 15.46 WIB terdakwa menaruh narkoba jenis sabu atas perintah dari sdr. ANTON (DPO) yaitu di "bahan 1#tertanam di pot tertindah batu putih kiri jalan arah kulon seberang gang riatak kiri jalan depan halte bis tekmarko".
- Sekitar pukul 16.07 WIB terdakwa menaruh di "St r.bahan di belakang gapuro di dalam rokok signatur jl rowosari kiri jalan pas dibelakang gapuro".
- Sekitar pukul 16.15 WIB terdakwa menaruh di "St r arah barat kiri jalan gang rowosari kiri jalan di samping gang rowosari kiri jalan didalam bungkus rokok taton".
- Sekitar pukul 16.32 WIB terdakwa menaruh di "St r arah barat sesudah lampu merah terminal belo kiri rowosari V gapuro kanan jalan barang di belakang gapuro tengah tertindah batu solasi hitam".
- Sekitar pukul 16.37 WIB terdakwa menaruh di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal kedua barang tertindah batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 16.41 WIB terdakwa menaruh di "St r arah barat kiri jalan di belakang pal putih barang tertindah batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 17.01 WIB terdakwa menaruh di "St arah barat kiri jalan di ketiga barang tertindah batu solasi hitam depan bon bin kiri jalan".
- Sekitar pukul 17.11 WIB terdakwa menaruh di "1#fsatuan arah hamas naik kiri jalan bahan dibelakang besi tertindah batu solasi hitam".
- Sekitar pukul 17.24 WIB terdakwa menaruh di "st arah barat dari pom maju dikit ada gapuro hitam".
- Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB di belakang Gapura Jl. Plumbon I, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang pada saat terdakwa hendak

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

**Ditakarir**

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar untuk untuk mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, tanpa mengurangi atau menghilangkan pokok-pokok putusan. Untuk itu mohon tidak membuat atau menyebarkan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung ini yang dapat merugikan atau membahayakan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada atau di atas putusan yang bersangkutan, mohon kirimkan surat permohonan kepada Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [puskesmas@mahkamahagung.go.id](mailto:puskesmas@mahkamahagung.go.id) / Telp. (021) 3261 3261 (ext.318)

Halaman 32



Scanned with CamScanner





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh sabu ditempat tersebut tiba tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari anggota satresnarkoba Polrestabes Semarang, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna merah hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 5$  (lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 0.5$  (setengah) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam dengan berat @  $\pm 1$  (satu) gram.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ; ;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditakarir

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk publik, mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan selanjutnya dengan disertai dan keterbatasan informasi yang benar, tidak pasti, dan tidak lengkap. Dalam hal Anda menerima informasi yang termasuk pada salah satu atau beberapa kategori yang di atas, mohon untuk tidak menyalahgunakan informasi tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Mahkamah Agung RI melalui: Email: [hubungan@mahkamahagung.go.id](mailto:hubungan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-381-3388 (ext.3188)

Halaman 33





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I.**

1. Menyatakan Terdakwa **FREDI SETYAWAN BIN (ALM) PARIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
  - 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
  - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus isolasi warna hitam,
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum super warna merah,
  - 1 (satu) buah tas slempang warna merah-hitam,
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
  - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO A37 warna putih dengan Nomor SIM Card 0882005751666,
  - 1 (satu) buah tube berisi urine milik terdakwa.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditakarir

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlatar untuk publik, mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat pemaksimalan akses sesuai dengan standar dan ketentuan informasi yang benar, sejalan, dan akurat untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada atau ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [hubungan@mahkamahagung.go.id](mailto:hubungan@mahkamahagung.go.id) / Telp. 021-381-3368 (ext.3166)

Halaman 34



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA FIT warna hitam-merah dengan Nopol H-2018-ZY berikut STNK.

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI SUPARMAN**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa, tanggal 7 November 2023**, oleh **Atep Sopandi.SH.MH** selaku Ketua Majelis, **Nenden Rika Puspitasari, SH.MH** dan **Novrida Diansari,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **P. Agus Purhandoko, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang , dihadiri **Farida,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Nenden Rika Puspitasari, SH.MH**

**Atep Sopandi, SH.MH**

**Novrida Diansari,SH.**

Panitera Pengganti

**P. Agus Purhandoko,SH**

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN Smg

Ditakarir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Untuk itu mohon tidak beresita masalah dimungkinkan terjadi pemaksimalan akses akses dengan format dan keterbacaan informasi yang akan di publikasikan, hal yang akan terdapat pada putusan Mahkamah Agung RI melalui : Dalam hal Anda menerima informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. : 021-281-2368 (ext.318)

**Halaman 35**



## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bersama Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho S. H., M.H  
Selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus



Wawancara bersama Terdakwa/Narapidana FS  
Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane, Semarang

## **2. Draft Wawancara**

### **a. Hakim Pengadilan Negeri Semarang**

- 1) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait fenomena peredaran narkotika dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir?
- 2) Seberapa sering modus tawaran pekerjaan sebagai kurir ditemukan dalam persidangan yang Bapak/Ibu tangani?
- 3) Bagaimana Bapak/Ibu menilai unsur kesengajaan dan pemahaman terdakwa terkait peran mereka sebagai kurir narkotika?
- 4) Menurut Bapak/Ibu apa faktor utama yang menyebabkan seseorang tergiur dengan tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika?
- 5) Apakah latar belakang terdakwa, seperti faktor ekonomi atau pendidikan, turut dipertimbangkan dalam proses pengambilan putusan?
- 6) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait fenomena peredaran narkotika dengan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir?
- 7) Seberapa sering modus tawaran pekerjaan sebagai kurir ditemukan dalam persidangan yang Bapak/Ibu tangani?

- 8) Bagaimana Bapak/Ibu menilai unsur kesengajaan dan pemahaman terdakwa terkait peran mereka sebagai kurir narkoba?
- 9) Menurut Bapak/Ibu apa faktor utama yang menyebabkan seseorang tergiur dengan tawaran pekerjaan sebagai kurir narkoba?
- 10) Apakah latar belakang terdakwa, seperti faktor ekonomi atau pendidikan, turut dipertimbangkan dalam proses pengambilan putusan?
- 11) Apakah terdapat kasus lain yang menggunakan modus tawaran pekerjaan sebagai kurir? Bagaimana pola pertanggungjawaban hukum dalam kasus tersebut?

## **b. Narapidana**

- Latar Belakang Narapidana
  - 1) Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang anda sebelum terjerat kasus ini?
  - 2) Apa pekerjaan anda sebelum kejadian ini?
  - 3) Bagaimana kondisi ekonomi dan sosial anda sebelum kejadian ini?
- Awal Mula terlibat dalam Kasus
  - 4) Bagaimana anda pertama kali mendapatkan tawaran pekerjaan ini?
  - 5) Dari siapa anda mendapatkan tawaran tersebut dan apakah anda mengenal sebelumnya atau dikenalkan oleh pihak lain?
  - 6) Bagaimana cara mereka meyakinkan anda untuk menerima tawaran ini?
  - 7) Apa yang membuat anda tertarik menerima tawaran pekerjaan tersebut?
  - 8) Apakah anda menyadari bahwa tawaran ini merupakan perbuatan yang ilegal?
  - 9) Apakah ada janji tertentu, seperti gaji besar atau keuntungan lainnya?
- Proses Perekrutan dan Operasi

- 10) Bisa jelaskan bagaimana proses perekrutan anda saat ditawari pekerjaan sebagai kurir narkotika?
  - 11) Apakah ada syarat atau ketentuan khusus yang diberikan sebelum anda menyanggupi tawaran tersebut?
  - 12) Apakah anda pernah bertemu langsung dengan orang yang memberikan tawaran pekerjaan ini?
  - 13) Apakah ada tekanan atau ancaman jika anda menolak atau melanggar perintah?
  - 14) Apakah sebelumnya anda pernah mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai kurir narkotika ini sebelum akhirnya tertangkap?
  - 15) Apakah ada pihak lain yang ikut serta dalam memastikan dan mengawasi pekerjaan yang ada jalani berjalan dengan lancar?
- Penangkapan dan proses Hukum
- 16) Bisa ceritakan bagaimana anda tertangkap oleh pihak yang berwajib?
  - 17) Apakah yang anda rasakan saat pertama kali ditangkap?

- 18) Apakah anda langsung mengakui perbuatan atau ada tekanan tertentu dalam proses pemeriksaan?
- 19) Bagaimana proses hukum yang anda jalani hingga akhirnya divonis bersalah?
- Dampak dan Penyesalan
- 20) Bagaimana dampak kasus ini terhadap kehidupan pribadi dan keluarga anda?
- 21) Apakah anda merasa menyesal telah menerima tawaran pekerjaan ini?
- Harapan dan Pesan
- 22) Apa pelajaran terbesar yang anda dapatkan dari pengalaman ini?
- 23) Apa pesan anda untuk orang-orang di luar sana yang mungkin ditawari pekerjaan serupa?

### 3. Surat Keterangan Riset

#### a. Surat Riset Pengadilan Negeri Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-8300/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2024  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :  
**Kepala Pengadilan Negeri Semarang**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Aisha Nur Habiba**  
N I M : 2102056139  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 23 Juli 2003  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERDAKWA DALAM KASUS PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN MODUS TAWARAN PEKERJAAN SEBAGAI KURIR: STUDI PUTUSAN NOMOR 525/PID.SUS/2023/PN.SMG "**

Dosen Pembimbing I : Dr. Afif Noor S.Ag., S. H., M. Hum  
Dosen Pembimbing II : Hasna Afifah, M. H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 17 Desember 2024



Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(0895376414439) Aisha Nur Habiba

## b. Surat Riset Lapas 1 Kedungpane, Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 1551/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Y'th. :

**Kepala Lembaga Pemasarakatan (Lapas) 1 Kedungpane Semarang**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Aisha Nur Habiba**  
N I M : 2102056139  
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 23 Juli 2003  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Analisis Sosiologi Pertanggungjawaban Hukum Terdakwa Dalam Kasus Peredaran Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir: Studi Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Afif Noor S. Ag., S. H., M. Hum  
Dosen Pembimbing II : Hasna Affah, M. H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak dizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 18 Februari 2025

Dekan  
Kabag. Tata Usaha,  
  
Abdul Hakim

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(0895376414439) Aisha Nur Habiba





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jl. Raya Walisongo, Tugu Asri, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang  
Laman: www.kemenimpas.go.id – Pos-el : kanwilidjepasjateng@gmail.com

Nomor : WP.13.HK.01.04- 123 25 Februari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kabag Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1551/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan penelitian dan wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul penelitian " **Analisis Sosiologi Pertanggungjawaban Hukum Terdakwa dalam Kasus Peredaran Narkotika dengan Modus Tawaran Pekerjaan sebagai Kurir : Studi Kasus Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg** ", yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 sampai dengan bulan April 2025.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Aisha Nur Habiba  
NIM : 2102056139

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shoting / video lingkungan Lapas tanpa seizin Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Wilayah  
  
Kunrat Kasmiri

Tembusan :  
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Silwangi Nomor 512 Semarang - 50148  
www.pusatmaagkota.go.id, pn.semarangkota@gmail.com

Nomor : 4 /KPN/SKET.Riset.HK2/I/2025  
Lampiran : ---  
Perihal : Surat Keterangan Riset

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus menerangkan bahwa :

N a m a : AISHA NUR HABIBA  
N I M : 2102056139  
Program Studi : Ilmu Hukum (IH)  
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang  
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang, 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus tanggal 23 Januari 2025 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

**“Analisis Sosiologis Pertanggungjawaban Hukum Terdakwa Dalam Kasus Peredaran Narkotika Dengan Modus Tawaran Pekerjaan Sebagai Kurir; Studi Putusan Nomor 525/Pid.Sus/2023/PN.Smg”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 24 Januari 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSN)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Aisha Nur Habiba  
TTL : Bekasi, 23 Juli 2003  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumahan Sukaraya Indah  
Blok E 20 No. 19 Des.  
Sukaraya Kec. Karang  
Bahagia, Kab. Bekasi, Prov.  
Jawa Barat  
Telepon : 0895376414439  
Email : [aishanurhbb@gmail.com](mailto:aishanurhbb@gmail.com)

### B. Pendidikan

2009-2015 : SD Negeri Karang Asih 12  
Cikarang Utara  
2015-2018 : SMP Al-Muayyad Surakarta  
2018-2021 : MA KHAS Kempek Cirebon  
2021-2025 : UIN Walisongo Semarang